

**PROSES PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BDP) DI KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

Diana Rizka

(1657020031)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2021 M / 1442 H**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik UIN Raden Fatah

di-

Palembang


Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Nadia NIM: 1657020031 yang berjudul, ***Proses pemilihan anggota BPD di kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan ilir Tahun 2019 Dalam perspektif Demokrasi.*** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Demikian, Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Palembang, 22 Februari 2021

Pembimbing I



Ainur Ropik, M.Si
NIP: 197906192007101005

Pembimbing II



Erik Darmawan, M.Hi
NIDN. 0217057402

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Diana Rizka
NIM : 1657020031
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Proses Pemilihan Anggota BDP Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi**
Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :
Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2021
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 22 Februari 2021

Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP: 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA,


Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.Hi
NIP. 197409242007012016


SEKRETARIS,


Vita Justisia, S.H.M.H.M.Kn
NIDN : 2014056902

PENGUJI 1,


Dr. Kun Budianto, S.Ag. SH. M.Si
NIP. 197612072007011010

PENGUJI 2,


Ryllian Chandra Eka Viana, M.A
NIP. 198604052019031011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Rizka
NIM : 1657020031
Tempat/Tanggal Lahir : Serikembang, 24 Mei 1998
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019
Dalam Perspektif Demokrasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 24 Februari 2021



Diana Rizka

Nim 1657020031



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“”

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dan Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Zaleha.
2. Ayahanda tercinta Zulman.
3. Saudara Saya Zulfikar, Eka Susmaya, Jon Kenedi, Antoni, Robi. Septiani, Desi Ratnasari.
4. Sahabat Perjuanganku : Cindy Oktaviola Fatmawati, Nadia, Sahuda.
5. Sahabat Ube (Anggun Honesah, Devi Aprianti, Dewi Kartika).
6. Teman Seperjuangan Ilmu Politik A Angkatan 2016.
7. Birunya Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpah rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul. **“Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulis skripsi ini. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut sulit rasaya bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada :

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag, M. Si seagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan 1 FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Dan Selaku Dosen Pa saya.
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden

Fatah Palembang. Dan Selaku Pembimbing I saya

5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. Ryllian Chandra Eka Viana, MA. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Erik Darmawan, S.Ip M.Hi sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi Saya.
9. Seluruh Staf Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
10. Dan Semua Pihak Yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Motto dan Persembahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel	
Abstrak	

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	3
Rumusan Masalah.....	11
Tujuan Penelitian	11
Kegunaan Penelitian.....	11
Tinjauan Pustaka	11
Kerangka Teori.....	16
Metode Penelitian.....	18
Teknik Pengumpulan Data	20
a. Pengumpulan Data	21
b. Reduksi Data	21
c. Penyajian Data	21
d. Analisa Data	21
e. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi	22
Sistematika Penulisan Laporan	23

BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN

- A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)..... 25
- B. Demokrasi 42

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

- A. Dinamika Kabupaten Ogan Ilir 48
- B. Deskripsi Tentang Kecamatan Muara Kuang 53
- C. 3 Desa Yang Menjadi Obyek Penelitian 57

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Proses Pemilihan Anggota BPD Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Yang Berlaku 80
- B. Proses Pemilihan Anggota BPD Di Kecamatan Muara Kuang 87
- C. Proses Pemilihan Anggota BPD Di Kecamatan Muara Kuang
Dalam Perspektif Demokrasi 93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan 100
- Saran..... 101

ABTRSAK

Judul penelitian ini berjudul “*Proses Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam perspektif Demokrasi*”. Permasalahan dalam penelitian adalah proses pemilihan anggota BPD yang berbeda dengan cara menurut perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini akan ditinjau dari demokrasi, kecamatan Muara Kuang ada 14 desa, sedangkan lokasi penelitian yang peneliti lakukan di kecamatan Muara Kuang hanya berfokus 3 (tiga) desa. teori yang digunakan untuk menganalisa adalah teori *sidhey hook tentang* demokrasi.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang dilakukan berdasarkan per dua orang dalam satu KK dan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki memilih laki-laki dan perempuan memilih perempuan, Hal ini tidak sesuai dengan perundang-undang yang berlaku dan tidak termasuk dalam prinsip-prinsip demokrasi.

Kata Kunci : Demokrasi

ABTRSAK

The title of this research is entitled "*The Election Process of BPD Members in Muara Kuang Subdistrict, Ogan Ilir Regency in 2019 in the perspective of Democracy*". The problem in the research is the process of selecting BPD members that is different from the way according to applicable legislation, this research is a descriptive study using a qualitative approach, This research will be viewed from democracy, there are 14 villages in Muara Kuang sub-district, while the location of the research conducted in Muara Kuang sub-district only focuses on 3 (three) villages. The theory used to analyze is the sidhey hook theory of democracy.

From this research it was found that the process of selecting BPD members in Muara Kuang District was carried out based on two people in one family and based on gender, namely men choosing men and women choosing women, this was not in accordance with the applicable laws and not included in the principles of democracy.

Keyword : democracy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Roger F. Soltau dalam Miriam Budiardjo (2008) mengatakan "Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara. (Miriam Budiardjo, 2008 Hal 20)

Dinamika negara akan dalam kondisi stabil bila negara dalam pengelolaannya berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu memberdayakan semua sumber daya bagi kemaslahatan rakyatnya. Dinamika negara demikian salah satu refleksi dan indikator suasana demokratis dalam suatu Negara. Dengan demikian indikator negara demokratis dari, oleh dan untuk rakyat.

Kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti pemerintahan jadi secara bahasa (etimologis), demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk Rakyat. Dalam Gantara (2009) pengertian menurut istilah (terminologis), Abraha Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika yang ke-16, mengatakan bahwa "democracy is government of the people by the people for the people" atau 'demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. karena itu pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara

berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. (A.A. Sahid Gatara. 2009 hal 251).

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yakni sebuah sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu Kebebasan (*Liberty*) dan Kesederajatan (*equality*). Kebebasan disini diartikan kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan. (sholiha, witianti 2017 vol 3 No 1 Hal 16)

Dalam al-qur'an, QS. Ali 'Imran Ayat 159 yang menjelaskan bahwa :

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Era global kontemporer ditandai dengan mode kekuatan baru dan kewenangan serta pergeseran pola interaksi sosial yang demokratis memiliki tempat yang tidak pasti. Ketidakpastian ini berasal dari fakta bahwa demokrasi telah menjadi prinsip utama pemerintahan politik yang sah secara bersamaan waktu ketika kekuatan-kekuatan global di luar kendali demokrasi

semakin penting dan mengancam bentuk representasi publik, partisipasi, dan akuntabilitas terletak di dalam negara untuk berbagai tingkatan.

Demokrasi membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik yang dapat menopang keberlangsungan suatu sistem demokrasi yang baik. Menurut Robert A. Dahl dalam Miriam Budiardjo, setidaknya ada tiga lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni; *pertama* para pejabat yang dipilih, pemegang atau kendali terhadap segala hal keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada ditangan pejabat yang dipilih oleh warga negara. jadi, pemerintahan demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan. *kedua*, pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik, para pejabat ini dipilih melalui pemilu. *Ketiga*, kebebasan berpendapat, warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya halangan dan ancaman dari penguasaan. *keempat*, akses informasi-informasi alternatif. (Miriam Budiardjo. 2008 hal 20)

Kata Demokrasi sangat familiar dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya menjadi bahan perbincangan bagi para sarjana dan elite politik. Juga bagi mereka yang duduk sambil minum kopi di pasar-pasar tradisional dan di pos kramat sambil main kartu. Demokrasi sebagai sebuah kata yang memiliki arti melalui pemikiran panjang dan kuno, seringkali penerapan katanya sangat tidak seimbang dengan arti seharusnya. Mereka memahami demokrasi secara sederhana, demokrasi diartikan segala sesuatu di tangan rakyat, rakyat dan keputusannya adalah hal mutlak sebagai sebuah pemenang dan pemegang kekuasaan, sehingga demokrasi selalu diartikan dalam ranah politik. (Dede Rosyada, 2003 hal 109)

Bangsa Indonesia telah melakukan transisi dari berbagai model demokrasi, yang terhitung ada empat fase model demokrasi pada negara Indonesia dengan berbagai macam problem didalamnya; awal kemerdekaan periode demokrasi Parlementer 1945-1959, demokrasi Terpimpin periode 1959-1965, demokrasi Pancasila periode 1965-1998, dan demokrasi periode 1998 (Reformasi) hingga sekarang. (*M. Zaki Mubarak, 2003 hal 76*)

Selain itu DAVID HELD menulis sebuah buku yang berjudul model-model demokrasi yang didalamnya membahas mengenai berbagai variasi pelaksanaan demokrasi mulai dari demokrasi Klasik: Athena, Republikanisme Protektif, Republikanisme Pembangunan, demokrasi Protektif, demokrasi Sosialis, demokrasi Kompetisi Elit, Pluralisme, demokrasi Hukum, demokrasi Partisipatif, demokrasi Deliberatif, Otonomi demokrasi, hingga demokrasi Kosmopolitan.

Menurut Frank Held bahwa masing-masing model demokrasi memiliki kekuatan dan kelemahan masing dalam menghadapi era globalisasi. Demokrasi masih menjadi topik dan sangat digemari, dipastikan orang yang mendukung demokrasi jumlahnya lebih besar daripada yang menolak demokrasi. Karena dalam prinsip demokrasi merupakan sistem yang konstruktif dan mampu menjadikan keberbedaan bersuku, beragama, dan berfikir ke arah yang sama, tanpa membedakan faktor-faktor dan identitas sebagai pemisah, ini yang dicitakan masyarakat. Dengan demikian demokrasi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. (*Frank Held, 2008 Hal hal 2*)

Demokrasi dapat memberi manfaat atau menurut Sahya Anggara, (2013)

dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu:

- a. Kesetaraan sebagai warga Negara.
- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum.
- c. Pluralisme dan kompromi.
- d. Menjamin hak-hak dasar.
- e. Pembaruan kehidupan social.

Selanjutnya Anggara (2013) mengemukakan bahwa Ciri-ciri sistem demokrasidimaksudkan untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang demokratis, yaitu:

- a. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala;
- b. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti: Presiden, Menteri, Gubernur dan sebagainya;
- c. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa;
- d. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu;
- e. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya

hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak, dsb);

- f. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

Dinamika demokrasi suatu negara tak dapat dipisahkan dengan dinamika demokrasi dari organisasi pemerintahan paling bawah yaitu desa. Bahkan stabilitas demokrasi suatu negara ditentukan oleh perkembangan demokrasi di desa. Untuk kepentingan tersebut pemerintah berupaya memberdayakan nuansa demokrasi di pedesaan melalui serangkaian Undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satu wujud dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan nuansa demokrasi di desa dengan dibentuknya organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa –secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud.

Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 1 Tentang Desa Terdapat Pemilihan Anggota BPD yang dilaksanakan oleh warga masyarakat itu sendiri. Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang didalamnya kebebasan memilih rakyat tetap

terjamin, dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara langsung oleh rakyat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa rakyat seharusnya diberikan kebebasan dalam memilih tanpa ada keterikatan terhadap kepentingan politik tertentu.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa, Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Sesuai dengan fakta di lapangan bahwa ketentuan atau teknik pemilihan anggota BPD yang ada di lapangan bahwasannya berdasarkan hasil kesepakatan dari setiap perangkat desa yang ada.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Tentang pemerintah Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD itu sendiri dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah). Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pemilihan anggota BPD telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 11 menyatakan bahwa :

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, yang berbunyi anggota BPD merupakan wakil dari pendudukan desa berdasarkan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisian dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.

Dari pasal di atas diketahui bahwa pemilihan BPD berdasarkan perwakilan yang dilakukan secara demokratis agar demokrasi berjalan dengan baik, pasal ini menjadi acuan dalam menjalankan pemilihan BPD yang dilakukan dan bertujuan agar tidak adanya paksaan dalam memilih.

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pemilihan anggota BPD maka panitia merancang mekanisme dan prosedur yang akan dilakukan. Penentuan mekanisme dan prosedur tersebut melalui rapat dengan anggota panitia. Walaupun terkadang dalam perspektif aturan kurang sesuai.

Pemilihan anggota BPD memiliki prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, Adapun syarat dalam pemilihan anggota BPD berdasarkan peraturan :

- a. Tercatat warga desa setempat
- b. Warga yang telah genap berusia 17 tahun
- c. Tidak sedang terganggu jiwa.

Ketentuan mekanisme di atas mengenai landasan dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD haruslah menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD di lapangan, namun hasil observasi yang terjadi di lapangan bahwasanya terdapat kesalahan mengenai sistem pemilihan anggota

BPD, ada beberapa desa yang menggunakan sistem yang sama namun dengan teknis atau cara yang berbeda. di Kecamatan Muara Kuang terdapat 14 desa dan ditemukan 3 yang melakukan pemilihan anggota BPD berbeda dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana fakta dilapangan bahwa teknik pemilihan anggota BPD yang terjadi secara umum dikecamatan muara kuang ialah dua ketentuan yaitu:

- a. Pemilih memilih calon anggota BPD berdasarkan jenis kelamin pemilih itu sendiri
- b. Keterwakilan dalam pemilihan anggota BPD ialah dua suara dalam satu keluarga.

Metode pemilihan berdasarkan keterwakilan dan dibatasi berdasarkan jenis kelamin, sebelumnya telah di sepakati oleh kepala desa, panitia dan calon anggota BPD dengan beralasan bahwasanya minimnya biaya untuk membeli kertas suara ucap salah satu kepala desa dikecamatan Muara Kuang. Sedangkan, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan rakyat, artinya pemegang kekuasaan tertinggi di pegang oleh rakyat.

Segala kebijakan mengenai putusan pemerintahan harus dimusyawarahkan dengan rakyat. Namun, fakta yang terjadi di lapangan bahwasannya prinsip demokrasi tidak diterapkan dalam pemilihan anggota BPD. Karena, demokrasi tidak ada kesepakatan dalam memilih, sedangkan teknik pemilihan anggota BPD yang terjadi di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dilakukan

berdasarkan gender, karena itulah peneliti ingin melakukan penelitian di desa tersebut.

Gambaran fakta permasalahan dalam memilih anggota BPD yang terjadi di kecamatan Muara Kuang perlu untuk penulis kaji ulang karena hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara prinsip dalam berdemokrasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi, dalam hal ini yang berjudul “*Proses Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi.*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang?
2. Bagaimana tinjauan demokrasi dalam proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang,
2. Untuk mengetahui tinjauan demokrasi dalam proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang,

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan referensi peneliti lain yang juga mengambil memperluas ilmu politik mengenai proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang dan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang terkait masalah proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 dalam persepektif demokrasi. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada Lembaga anggota pemilihan BPD di Kecamatan di Muara Kuang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan Proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang sepanjang yang penulis ketahui belum ada. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas antara lain:

Pius S. Prasetyo Dalam judul *Desentralisasi Dan Demokratisasi Didesa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal*, membahas tentang dimensi akuntabilitas yang dituntun dalam upaya untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu pemerintah yang demokratis,

Melalui mekanisme tradisional yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan demikian juga mekanisme tradisional rembuk desa dan sejenisnya menjadi semakin relevan ketika UU pemerintahan daerah yang baru UU NO 32 tahun 2004 dampaknya mengandung substansi yang mengandung iklim yang demokrasi yang sudah terjadi ketika diberlakukan dengan proses anggota pemilihan BPD yang sudah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang bersangkutan,

Jadi menurut *Fius S. Prastiyoyang* membahas tentang *rembuk desa yang akuntabilitas demi mewujudkan pemerintahan desa yang bertanggung jawab*, tetapi belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu” *proses pemilihan anggota BPD diKecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dalam persepektif demokrasi*”.Persamaannya sama-sama dalam perspektif demokrasi. Perbedaannya yaitu *Pius S. Prasetyo* membangun demokratisasi dengan kultur lokal. Sedangkan penelitian ini membahas proses pemilihan anggota BPD dalam perspektif demokrasi.

Sri Lestari, dkk dalam *Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Didesa Gisting Bawah Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus*: yang membahas tentang kesadaran masyarakat tentang berdemokrasi dapat diaplikasikanya dalam pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dilihat bahwa setiap dari masyarakat ikut membantu panitia dalam pemilihan Kepala Desa dalam menyebarluaskan informasi tentang sistem pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, masyarakat tidak takut lagi oleh tekanan orang yang tidak bertanggung

jawab karena masyarakat sadar bahwa memilih merupakan yang sah bagi mereka serta masyarakat telah mampu bersikap demokratis dan menjaga kedemokrasian dalam pemilihan Kepala Desa sehingga berjalan dengan lancar.

Jurnal *Sri Lestari*, dkk, ini membahas tentang demokrasi yang dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam pemilihan tanpa ada paksaan dari siapapun, tetapi belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu "proses pemilihan anggota BPD dikecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Persepektif Demokrasi". Persamaannya terletak pada perspektif demokrasi; walau ada yang tentang Kepala Desa dan yang peneliti adalah anggota BPD.

Ambar Setiyawati dalam *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Pemilih Pemula*. yang membahas tentang : nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula di Pilkades Kebak Kecamatan Kebak kramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, dan kerjasama.

Bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula adalah mereka bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, saling menghargai pendapat, mendukung dan bekerjasama. Bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Pilkades didasari kepribadian demokratis pada pemilih pemula, sehingga mereka mampu menunjukkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

Partisipasi pemilih pemula dalam implementasi nilai-nilai demokrasi di Pilkades Kebak Kecamatan Kebak kramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Pemilih pemula sebagai

warganegara muda terdidik seharusnya mereka terlibat dalam Pemilu berdasarkan kesadaran dari hati nuraninya dan generasi muda dapat menjadi teladan dalam upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat serta berperan menegakkan negara yang demokratis dengan menunjukkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi sesuai hati nurani.

Ambar Setiyawatimengemukakan adanya Nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula di Pilkades Kebak Kecamatan Kebak kramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, dan kerjasama tetapi belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu” proses pemilihan anggota BPD diKecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Persepektif Demokrasi”.Persamaanya adalah sama-sama dalam perspektif demokrasi.

Sugiarto dalam Politik Dinasti Di Indonesia Dalam Persepektif Model-Model Demokrasi yang membahas tentang: Dalam sistem negara demokrasi, banyak cara yang dilakukan oleh para pemangku kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, salah satunya melalui politik dinasti. Politik dinasti sendiri dapat diartikan sebagai regenerasi kekuasaan mengandalkan darah dan kekerabatan untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan.

Praktik politik dinasti di Indonesia ini di sebabkan oleh *Historical Government* sebab sejak dahulu Indonesia merupakan negara yang memiliki kerajaan-kerajaan dengan sistem pemerintahannya berdasarkan feodalisme menyebabkan budaya politik di Indonesssia sangat unik yang terbawa hingga saat

ini. Salah satu budaya politik yang unik ialah *kawulo*. Budaya politik *kawulo* menempatkan perilaku politik dengan berdinasti politik sebagai pengkekalan kekuasaan.

Para pelaku politik dinasti akan mendorong keluarga secara terang-terangan atau sembunyi sembunyi untuk ikut serta masuk ke dalam pemerintahan. Kehadiran politik dinasti di Indonesia ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan antara pusat (*Sentralisasi*) dan daerah (*Desentralisasi*) sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, dimana daerah otonom berhak mengatur mengurus dan mengolah daerahnya sendiri untuk kemakmuran masyarakatnya.

Sugiarto Berdapat bahwa politik dinasti yang terjadi di Indonesia tidak termasuk ke dalam demokrasi, artinya politik dinasti bukan bagian dari demokrasi. Oleh karena itu Indonesia yang mengklaim menggunakan sistem demokrasi kenyataannya bukanlah negara demokrasi akan tetapi semi-demokrasi karena budaya politik Indonesia yang masih menganut sistem feodalisme dan oligarki dimana kekuasaan hanya terpusat kepada segelintir orang yang terlihat dengan banyaknya praktik politik dinasti yang terjadi diberbagai Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. tetapi belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu” proses pemilihan anggota BPD diKecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Persepektif Demokrasi”.Persamaannya adalah pada perspektif demokrasi.

Muhammad Asyad dalam judul *Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musyarawah Desa* yang membahas tentang proses transformasi desa melalui

musyawarah desa kemiri masih belum terjadi, dengan tolak ukur musyawarah desa kemiri masih bersifat elitis karena belum adanya masyarakat ataupun kelompok rentan yang ikut hadir di dalam musyawarah desa kemiri.

Walau secara penggalan usulan sudah bergeser kearah *bottom up* dengan menggali usulan di dalam musyawarah dusun namun masyarakat hanya diberikan ruang keterlibatan hanya sebatas sampai di dalam musyawarah dusun dan selanjutnya tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalam musyawarah desa kemiri, sehingga menyebabkan rentan terjadinya kooptasi elitis desa di dalam musyawarah desa yang di sebabkan karena kurangnya suara masyarakat ataupun kontrol masyarakat desa di dalam forum musyarawah desa kemiri tersebut.

Muhammad Asyar Berpedapat bahwa di dalam musyawarah desa kemiri, masih belum menunjukkan sebuah trasformasi di dalam musyawarah desa sendiri hal ini bisa di lihat musyawarah desa kemiri bersifat elitis dan tidak melibatkan masyarakat ataupun kelompok rentan lainnya secara langsung. tetapi belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu” Proses Pemilihan Anggota BPD Dikecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Persefektif Demokrasi”.Persamaannya pada perspektif demokrasi.

F. Kerangka Teori

Demokrasi identik dengan kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Tujuan dari demokrasi adalah untuk memberikan kekuasaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika dalam pelaksanaan suatu demokrasi merugikan rakyat banyak dan hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja maka hal tersebut merupakan

pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Untuk memahami konsep demokrasi dapat ditinjau yaitu teori-teori demokrasi sebagai berikut :

1. Demokrasi David Beetham dan Kevin Boyle

Demokrasi menurut David dan Boyle dalam Mufti, dan Naafisah.2013 merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu. (*Muslim Mufti, Didah Durratun Naafisah.2013 hal 21-22*)

Selanjutnya Demokrasi menurut David Beetham dan Kevin Boyle juga mengemukakan (2013) menegaskan tampak dua hal esensial. *Pertama*, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini semua anggota memiliki hak yang sama. *Kedua*, demokrasi merupakan indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif. (Mufti dan Nafisa 2013 hal 21-22)

2. Teori Demokrasi Hendry B. Mayo

Ahli ilmu politik Hendry B. Mayo juga mengemukakan teori demokrasi yaitu:

A democratic political system is one in which public policies are made on a

majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom. (Henry B. Mayo, 1960 hal 30)

Artinya Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”

Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*). Henry B. Mayo telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang dirinci itu, tetapi tergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing.

3. Toeri Demokrasi Sidney Hook

Ahli ilmu politik yang lain Sidney Hook mengemukakan demokrasi langsung, Sidney Hook mengemukakan Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa. (*Ubaedillah . A , Abdul Rozak 2013 hal 67*).

Berdasarkan pemikiran Demokrasi dan nilai-nilai Demokrasi tersebut, peneliti menggunakan Teori Demokrasi *Sidney Hook* karena sangat berkaitan dengan judul peneliti tentang proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan

Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Persepektif Demokrasi bahwasanya teori *Sidney Hook* membahas tentang “*Demokrasi* bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika di belakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi. (C.R Kothari 1990 hal 8)

Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Persepektif Demokrasi dan merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. (Nanang Martono, 2016 hal 197).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi. Jadi, dalam penelitian ini letak deskriptifnya berupa

menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan serta menyimpulkan tentang objek penelitian mengenai proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang.

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan penelitian ini terdiri dari data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data pokok atau utama, dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama informan atau melalui wawancara.

Berdasarkan informasi dari kantor kecamatan Muara Kuang Kecamatan Muara Kuang ada 14 desa, dari 14 desa tersebut lokasi penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Muara Kuang berfokus hanya 3 desa yaitu desa Kasah, Tanabang dan suka cinta disebabkan proses pemilihan Anggota BPD berbeda dengan peraturan perundang-undang.

Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam tentang tersebut kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD dari ketiga desa. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemilihan anggota BPD berkaitan dengan di masing-masing, yang berkaitan dalam proses pemilihan anggota BPD. Mengenai pihak-pihak untuk di wawancarai tersebut merupakan informan yang memiliki pengalaman dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Prinsip berdemokrasi yang terjadi dilapangan bahwasanya telah terjadi ketidaksesuaian penentuan dalam penerapan pemilihan anggota BPD dilapangan,

oleh karena itu dalam penelitian ini perlunya untuk dikaji ulang dari sisi teoritis mengenai demokrasi dalam hal pemilihan anggota BPD sesuai ketentuan dasar berdemokrasi.

Selanjutnya data Sekunder merupakan data penunjang, yang diperoleh dari sumber pertama, Sedangkan peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Data Sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang tidak langsung berita online, internet, arsip, dan berkas serta buku. yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu wawancara dan dokumenrasi:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap narasumber yang sudah dipilih.

b. Dokumentsi

Dokumen dalam penelitian ini dilakukan melalui dengan mengumpulkan data dokumen seperti arsip-arsip dan berita-berita.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya. penelitian

dilakukan di Kecamatan Muara Kuang berfokus hanya 3(desa) desa yaitu desa Kasah, desa Tanabang ulu,dan Desa Suka Cinta.

5. Teknik Analisis Data

Setelah informasi data terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Menurut *Koentjaraningrat* secara umum analisis data adalah tahap pengolahan data dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Terlebih dahulu data yang telah terkumpul diolah melalui editing, koding dan klasifikasi data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tahapan dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari informan, data tersebut berisi tentang tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap serta dokumentasi, hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan.

b.Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan, bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan. (*Lexy J. Moleong, 2006 hal 178*).

Dalam konteks penelitian ini peneliti memilah data kedalam dua kelompok besar terhadap data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen. Kemudian peneliti melakukan pengelompokan data dengan kelompok kecil lagi yang dikelompokkan berdasarkan 3 desa yaitu desa kasah, desa tanabang ulu, dan desa sukacinta.

a. Data primer

Data hasil wawancara disetiap desa:

Desa Kasah, pertama peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu kepala desa dengan hasil kepala desa menyatakan bahwa, sebelum melakukan pemilihan anggota BPD ia selaku kepala desa mengadakan musyawarah dengan panitia dan para calon dengan musyawarah kami sama-sama, menyatakan bahwasannya pemilihan anggota BPD didesanya berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan kk.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap ketua BPD yang menyatakan bahwa sebelum melakukan pemilihan anggota BPD, serangkaian kegiatan didasari dengan hasil musyawarah

bersama baik dari unsur pemerintahan desa, panitia, dan calon anggota BPD. dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris desa yang tidak jauh beda dengan jawaban kepala desa dan anggota BPD bahwa sebelum pemilihan melakukan musyawarah terlebih dahulu.

Desa Tanabang ulu, pertama peneliti melakukan wawancara dengan narasumber kepala desa dengan hasil bahwa sebelum melakukan pemilihan anggota BPD kami selaku perangkat desa merawakan kepada seluruh masyarakat desa tanabang ulu untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD, dan cara pemilihan anggota BPD berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan kk., Cara tersebut sebelumnya telah kami sepakati bersama-sama. Sekertaris desa juga menjelaskan bahwa memang sebelum pemilihan kami melakukan musyawarah, selanjutnya peneliti juga mewawancari ketua BPD dengan hasil yang sama yaitu pemilihan anggota BPD berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan kk yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

Desa Suka Cinta, pertama peneliti melakukan wawancara dengan narasumber kepala desa dengan hasil bahwa cara pemilihan anggota BPD berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan kk., Cara tersebut sebelumnya telah kami sepakati bersama-sama. Sekertaris desa juga menjelaskan bahwa memang sebelum pemilihan pihak desa dan masyarakat melakukan

musyawarah, selanjutnya peneliti juga mewawancari ketua BPD dengan hasil yang sama yaitu pemilihan anggota BPD berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan kk yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

b. Data Sekunder

Data sekunder itu berbentuk dokumen hasil musyawarah. jadi sebelum melakukan pemilihan anggota BPD seluruh kepala desa melakukan musyawarah dikecamatan Muara Kuang untuk menentukan cara pemilihan anggota BPD. sehingga dari hasil musyawarah tersebut terbentuklah peraturan bagaimana cara pemilihan anggota BPD di kecamatan Muara Kuang. Yang berisi bahwa pemilihan anggota BPD tersebut berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan KK.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam pembuatan yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan. Penyajian data cenderung pada penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini data yang telah direduksi di sajikan berdasarkan kelompok-kelompok besar data dan kelompok-kelompok kecil data.

d. Analisa

Dalam analisa data, peneliti akan menganalisa proses pemilihan anggota BPD dan proses pemilihan anggota BPD dalam perspektif

demokrasi. Pada analisa masalah proses pemilihan anggota BPD diawali dari sistem pemilihan yang akan dipergunakan; karena ada satu kuota perempuan sehingga untuk mengisinya dipergunakan sistem langsung, laki-laki memilih laki dan perempuan memilih perempuan.

Untuk menganalisa masalah proses pemilihan anggota BPD dalam perspektif demokrasi, peneliti menggunakan teori *Sidney hook* membahas tentang “*Demokrasi* bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa.

e. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan interpretasi peneliti, dimana peneliti menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau analisis suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan menyebabkan tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut. (*Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007 hal 16-18*)

Data-data yang sudah dikumpulkan melalui bagian-bagian dari penelitian akan menjawab dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah hasil yang dari apa yang di dapatkan selama

melakukan penelitian yang kemudian dirumuskan dan di ambil kesimpulan dari permasalahan yang akan di teliti.

Peneliti ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Menganalisa susatu fenomena menggambarkan sesuai apa adanya dari hasil analisis. Metode deskriptif merupakan suatu bentuk metode yang bertujuan untuk menerangkan hasil penelitian yang berupa memaparkan dengan jelas tentang apa yang diperoleh, dengan cara peneliti, menggambarkan dan menyusun suatu keadaan secara yang sesuai dengan teori yang di gunakan dalam permasalahan ini.

Dari analisa penulis sementara antara fakta dilapangan dengan teori demokrasi adanya kesenjangan dalam penerapan pemilihan anggota BPD berdasarkan peraturan.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan/metode penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN RELEVAN

Pada bab ini tinjauan tentang kepala desa dan BPD, yang berisikan Wewenang Kepala Desa, Hak Kepala Desa Kewajiban Kepala Desa, Larangan bagi Kepala Desa, Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum Desa, Penyelenggaraan pemerintah Desa, tinjauan tentang BPD yang berisikan

Pengertian BPD, Persyaratan calon anggota BPD, Hak BPD Kewajiban anggota BPD, Tugas BPD, Fungsi BPD, Peraturan tata tertib BPD, Peran BPD dalam musyawarah Desa, Mekanisme musyawarah BPD.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI

Pada bab ini membahas gambaran umum desa dan BPD, yang berisikan sejarah berdiri desa, keadaan penduduk, keadaan saran dan prasaran desa, sejarah BPD, struktur organisasi BPD.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil penelitian yang berisikan proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang, proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang dalam perspektif demokrasi

BAB V PENUTUP

Pada bab ini kesimpulan dan saran, yang berikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri RI no 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan Desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan UU Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pemendagri No 160 Tahun 2016 Pasal 5 di jelaskan bahwa : (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT. a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Kemudian pada pasal Pasal 7 (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam

keanggotaan BPD. (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8 (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9 (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. (3)

Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11 (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 12 (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota.

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah;

- a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi : (Undang-undang Nomor 6 Tahun, 2014). menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama pemerintahan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa

c. Fungsi Pengawasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tugas dan fungsi pengawasan, meliputi: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya. Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

d. Fungsi Penganggaran

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi: menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan

pemerintahan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.

e. Fungsi Pengayom Adat Istiadat Desa

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing desa.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Adapun bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. *(saiful, jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 6 vol 2 tahun 2014)*

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cerminan sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Dengan adanya amandemen UUD Tahun 1945 berpengaruh juga terhadap peraturan-peraturan lainnya seperti pada UU Pemerintahan Daerah. Kekurangan-kekurangan dalam UU No. 22 tahun 1999 disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dengan adanya perubahan tersebut fungsi BPD menjadi berkurang yaitu tidak lagi mengayomi adat istiadat.

Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya, pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perludanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga rodapemerintahan berjalan dengan optimal.

Secara praktis sebenarnya birokrasi atau pemerintahan telah diterapkan masyarakat Mesir Kuno dan Romawi Kuno berabad-abad lamanya, pada saat mereka sibuk mengatur jaringan irigasi, membagi secara adil dan membuat dam (bak penampung air) telah diterapkan prinsip-prinsip pemerintahan/birokrasi.

Demikian pula masyarakat Jawa Kuno yang konon dahulu Jawa Dwipa atau Pulau Jawa dijuluki sebagai Lumbung Padi di Kepulauan Nusantara ini, sebenarnya telah terbiasa dengan aturan-aturan; Jaga Tirto, Ulu-ulu atau Kuwowo bertali dengan jaringan irigas, merupakan bentuk dari penerapan bentuk pemerintahan.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan:

1. Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sekarang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawas dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

5. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
7. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan

Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawabannya dimaksud. (*Titik Triwulan Tutik, 1945 hal 319-322*).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa secara garis besar keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pemerintahan tingkat Desa memiliki tiga peran utama yaitu BPD berperan sebagai legislator Desa, budgeting dan pengawasan.

b. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa

Penerapan otonomi desa sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diarahkan kepada upaya mempercepat wujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing desa

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan desa.

Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, nilai-nilai dalam otonomi desa yang harus dikembangkan adalah: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai-nilai dalam otonomi tersebut merupakan unsur-unsur dari demokratisasi penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, konsep demokrasi, otonomi desa, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembukaan ruang bagi partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah inti dasar dari negara demokrasi. Demikian juga otonomi desa, hendaknya juga dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi. Dengan demikian konsolidasi demokrasi hendaknya dibarengi dengan proses menuju penyelenggaraan negara berdasarkan partisipasi masyarakat melalui upaya-upaya perwujudan otonomi desa.

Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia era “hukum yang berorientasi pada birokrat” yang selama ini mendominasi sistem hukum di Indonesia sudah saatnya diganti dengan hukum yang lebih demokratis, yang melayani dan memihak kepada kepentingan rakyat banyak, dan penyusunannya dilakukan secara partisipatif. Proses perancangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baik secara normatif maupun dalam praktik masih cenderung bersifat elitis, tertutup dan hanya memberi peluang yang sangat minimal bagi partisipasi masyarakat luas dalam proses

tersebut. Para *stakeholder* seringkali justru ditinggalkan dalam proses penyusunan peraturanperundang-undangan, padahal *stake holder* merupakan pihak yang palingberkepentingan terhadap lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undanganyang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populerdibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karenamasih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak daripemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasarpenyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti ituberdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa dalam proses penyusunansampai pada implementasi suatu Perdes.

Banyak pemerintah desa yangmengganggap “pokoknya ada atau asal ada” terhadap peraturan desa, sehinggasingkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusunsecara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasimasyarakat melalui legislator desa atau lebih dikenal dengan BadanPermasyarakatan Desa (BPD) sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagipenyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sejak lahirnya Perdes sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggraanpemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampirseluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif ditingkat desa (Badan Perwakilan Desa dan sekarang disebut BadanPermasyarakatan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal

demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di aras nasional namun juga di aras lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi desa atau otonomi masyarakat, di desa sangat diharapkan peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Pada era otonomi desa dipandang perlu penguatan lembaga-lembaga desa serta penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan lembaga-lembaga desa serta organisasi masyarakat desa ini perlu supaya ada pembatasan dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah di desa.

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat terbuka lebar dengan adanya peran Badan Permusyawaratan Desa, yaitu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama kepala desa menetapkan peraturan desa (Perdes). Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan fungsi menetapkan Perdes yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana penting bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa .

Pembuatan Perdes dalam konteks otonomi desa hendaknya ditujuk dalam kerangka:

- a. Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat,

- b. Membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa,
- c. Menjamin kebebasan masyarakat desa,
- d. Melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa,
- e. Menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakilikepentingannya dalam Badan Permusyawaratan Desa,
- f. Memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, artinya Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan

peraturandes dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa. (Beratha, 1992 hal 3).

c. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab "*civil society*" akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar "*civil society*" diabaikan.

Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara Nasional maupun International. Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil

interaksi antara konsep *top down* dan *bottom up* antara *growthstrategy* dan *people centered strategy*, sedangkan ditingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi.

Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi pengetahuan, teknologi keterampilan, ditambah oleh kemampuan sumber daya manusia, serta kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, serta masalah akumulasi modal.

Selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang mampu memberi nilai tambah usaha.

Sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah ditingkat lokal terlalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan ditingkat atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering* dan *sustainable*.

Dari definisi di atas, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar

manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan dengan kata lain pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat Indonesia.

Secara konkrit, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kemudian upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut di atas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha.

Dari uraian tersebut di atas tersebut secara nyata diwujudkan dalam pendekatan pembangunan masyarakat sebagai berikut :

1. Pengoptimalan pengembangan masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan/ peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial di masyarakat
2. Pemantapan koordinasi pembangunan melalui penciptaan keterkaitan antar institusi lokal yang ada di masyarakat
3. Mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diiringi dengan peningkatan kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan transparansi.

Dalam hal, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pemberdaya masyarakat yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, maka upaya untuk memberdayakan (*empowering*) masyarakat desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Tentunya dengan melaksanakan perannya dengan baik melalui optimalisasi fungsi BPD sebagai legislator dan budgeting, serta pengawasan/kontrol terhadap pemerintah desa khususnya yang terkait langsung dengan program pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya pemberdayaan melalui perekonomian dan pembangunan sarana dan prasarana desa yang selama ini kita ketahui bersama bahwa sangat minim dan memprihatinkan.

Dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan membawa perubahan yang signifikan bagi pembangunan masyarakat desa yang pada akhirnya menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat khususnya di pedesaan. Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukan karena cepat, mudah, dan bila ada biaya maka harus ada kepastian dapat terjangkau.

Di samping itu pelayanan harus relatif dekat dengan yang memerlukannya, posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah BPD. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka Pemerintah Desa selaku Pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat yang sangat berperan dalam menunjang mudahnya digerakkan untuk berpartisipasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikir dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

B. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa. (Ubaedillah .A , Abdul Rozak, 2003). Berdasarkan pemikiran Demokrasi dan nilai-nilai Demokrasi tersebut, peneliti menggunakan Teori Demokrasi *sidney hook* karena sangat berkaitan dengan judul peneliti tentang proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Persepektif Demokrasi bahwasanya teori *sidney hook* membahas tentang “*Demokrasi* bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa

Secara *etimologi*, kata demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung dan tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Asas dari demokrasi sebagaimana terkandung dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikuti sertakan di dalam

pembicaraan masalah-masalah pemerintahan Negara.(*Didik Sukriono, 2009 hal 15*).

Dalam pengertian menurut istilah (terminologis) , *Abraham Lincoln* (1808-1865) priseden Amerika yang ke-16, mengatakan bahwa’’*democracy is goverment of the peoole by the people and people* atau’ demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. karena itu pemerintahan dikatakan demokratis, jiksa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat.(*A.A. Sahid Gatara. 2009 ha 251*).

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yakni sebuah sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu Kebebasan (*Liberty*) dan Kesederajatan (*equality*). Kebebasan disini diartikan kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.(*Ratnia Solihah, Siti Witianti,2017 hal 16*)

Dalam Negara demokrasi, kata demokrasi pada hakekatnya mengandung makna adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan (partisipasi politik), yaitu:

- a. Penduduk ikut pemilu;
- b. Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir;
- c. Penduduk ikut kampanye pemilu;
- d. Penduduk jadi anggota parpol dan ormas;

e. Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah.

Perwujudan sistem demokrasi pada masing-masing negara dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan. Menurut Huntington, ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi. Pertama, demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi juga merupakan suatu doktrin politik yang akan menguntungkan banyak Negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah jaman Yunani kuno dan sebagai bentuk ideal yang mampu bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik penuh dengan gejolak. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang natural, dalam arti jika rakyat di Negara manapun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politiknya, besar kemungkinan mereka akan memilih demokrasi. (Hertanto, 2006).

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Merphin Panjaitan menyebutkan bahwa kadar demokrasi suatu Negara ditentukan oleh:

- 1) Seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat Negara. Semakin banyak pejabat Negara baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, semakin tinggi kadar demokrasi dari kadar Negara tersebut.
- 2) Seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Semakin besar peranan masyarakat dalam penentuan kebijakan semakin tinggi kadar demokrasinya.

Sejak diproklamasikan kemerdekaan RI dan disahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), secara formal Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Namun, sejak Proklamasi kemerdekaan sampai sekarang telah terjadi perubahan dalam konstitusi negara, yaitu sebagai berikut.

1. Periode 1945–1949 menggunakan UUD 1945.
2. Periode 1949–1950 menggunakan UUD Republik Indonesia Serikat (RIS).
3. Periode 1950–1959, menggunakan UUD Sementara (UUDS).
4. 1959–sekarang menggunakan UUD 1945.

Perubahan penggunaan UUD ini berimplikasi pada sistem pemerintahan begitu pula praktik pemerintahannya tidak jarang menyimpang dari landasan dasarnya sebagai contoh berlandaskan UUD 1945. Sistem pemerintahan adalah presidentil, namun dalam praktik sistem parlementer, sampai digunakan UUD RIS dan UUDS bentuk pemerintahan menggunakan sistem parlementer. Jadi, sistem pemerintahan presidentil murni baru dapat dilakukan setelah Dekrit Presiden 1959 (kembali ke UUD 1945). Maka untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia secara sederhana, kita dapat membagi menjadi tiga periode, yaitu sebagai berikut.

1. Masa demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1945–1959.
2. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan 1965.
3. Masa demokrasi Pancasila dari tahun 1945 sampai sekarang.

Pemilu sebagai tonggak demokrasi berhasil dilaksanakan pada tahun 1955. Hasil pemilu pertama ini tidak membawa stabilitas yang diharapkan, konflik pusat dan daerah terjadi, koalisi partai dalam membentuk pemerintahan rapuh sebagaimana terjadi sebelum pemilu. Kabinet yang dibentuk jatuh bangun dan tentu saja hal ini berimplikasi terhadap program-program pembangunan yang tidak banyak dapat diselesaikan. Ketidakstabilan politik di masa ini diperparah lagi oleh pergolakan daerah yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan pusat, menuntut otonomi daerah dan masalah-masalah regionalisme lainnya.
(<http://bahanajar.ut.ac>)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam buku *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (2010)* karya Titik Triwulan,

Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam Demokrasi Pancasila seperti di Indonesia, Pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sudah menjadi kewajiban, pemerintahan demokrasi melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan. Baca juga: *Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan*

Tujuan Pemilu di Indonesia Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilandasi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu: "disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.."

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 mengatajan bahwa: "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia, pemilu di Indoensia dilaksanakan secara langsung. Di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di badan-badan perwakilan rakyat, seperti:

Presiden dan wakil presiden

1. DPR
2. DPRD I
3. DPRD II
4. DPD

Demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Hampir dua dekade terakhir, dihitung sejak reformasi 1998, perhatian publik terarah pada sistem dan perjalanan demokrasi di tingkat nasional. Sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil. Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya ‘dilibatkan’.

Dalam perhelatanperhelatan “demokratis” daerah maupun nasional, seperti Dalam Pemilu, Pemilukada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah. Perhelatan-perhelatan tersebut tentu memiliki maksud dan tujuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Dinamika Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatra dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. (*bidang cipta karya kabupaten ogan ilir*)

Pada 2013, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 450.933 jiwa atau 117.783 kepala keluarga dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2 persen. Populasi penduduk di Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Suku Ogan dengan 3 (tiga) sub-suku, yakni: Suku Pegagan Ulu, Suku Penesak dan Suku Pegagan Ilir. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani.

Secara geografis, istilah Ogan Ilir, dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau disebut Batanghari Sembilan, yaitu: 1) Sungai Ogan, 2) Sungai Komering, 3) Sungai Lematang, 4) Sungai Kelikingi, 5) Sungai Lakitan, 6) Sungai Rawas, 7) Sungai Rupit, 8) Sungai Batang Hari Leko dan 9) sungai terbesar Sungai Musi.

Gagasan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir sudah muncul sejak lama. Pada 1958, ide sudah disuarakan oleh para mahasiswa Ogan Ilir yang tergabung

dalam Ikatan Pelajar Ogan Ilir (IPOI) yang sedang menuntut di beragam perguruan tinggi di Kota Jogjakarta. Waktu itu, ketua IPOI adalah Dr. H. Ahmad Asof (desa Tanjung Raja), Dr. H. Hasan Zaini sebagai sekretaris (desa Kerinjing), dan Prof. Dr. Ki. Amri Yahya (desa Sukaraja) sebagai bendahara. Target gerakan pelajar dan mahasiswa ini hanya sebatas memindahkan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Kayu Agung ke Tanjung Raja. Dewasa ini, IPOI menjelma menjadi Asrama KABOKI Jogjakarta dan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (IKPM) Sumatra Selatan Komisariat Bende Seguguk dan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Sumatra Selatan Komisariat Caram Seguguk.

Maka sangat tidak mungkin ia mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Percepatan pembangunan, demikian diungkapkan Drs. Abdul Rahman Rosyidi, kawasan Indralaya untuk menopang kampus baru Universitas Sriwijaya hanya dilakukan jika Ogan Ilir menjadi kabupaten. Ide pemekaran kabupaten ini kemudian ditindak-lanjuti oleh beragam elemen masyarakat. Tentu saja, beberapa orang menolak pemekaran kabupaten Ogan Ilir.

Perjuangan pemekaran Ogan Ilir mendapat titik terang setelah melalui BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2001 menganggarkan dana kegiatan Survey Potensi Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten OKI bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya. Sangat disayangkan, meskipun pihak Universitas Sriwijaya berhasil membuat skenario pemekaran (misalnya, Barat-Timur, Utara-Selatan, Ogan Ilir-Komering Ilir),

Tetapi mereka merekomendasikan untuk tidak memekarkan Kabupaten Ogan Ilir pada 2001. Mensikapi hasil riset yang diinisiasi pihak eksekutif ini, Ir. H. Mawardi Yahya yang waktu itu menjabat Ketua DPRD Ogan Komering Ilir mendorong ide pembentukan Kabupaten Ogan Ilir menjadi inisiatif legislatif. Langkah pertama yang ditempuh pihak legislatif adalah melaksanakan survey kelayakan pemekaran dengan menggandeng STPD Jatinangor. Sama seperti tim Universitas Sriwijaya, tim STPDN Jatinangor juga mengacu ke 7 kriteria pemekaran daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Kesimpulan STPDN Jatinangor menegaskan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat layak dimekarkan menjadi 2 kabupaten yakni Kabupaten Ogan Ilir dengan wilayah 6 kecamatan dan Kabupaten OKI induk dengan wilayah 12 kecamatan.

Berdasarkan hasil riset STPDN Jatinangor, DPRD Ogan Komering Ilir kemudian mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 tentang Persetujuan atas usul Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk pembentukan Kabupaten Ogan Ilir. Surat keputusan ini ditanda-tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ir. H. Mawardi Yahya. Fakta inilah yang mendorong masyarakat Ogan Ilir memberi gelar Bapak Pemekaran Ogan Ilir kepada sosok Ir. H. Mawardi Yahya. Atas dasar surat keputusan ini, pihak legislatif dan eksekutif menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tahap selanjutnya adalah membawa usulan pemekaran kabupaten ini ke tingkat provinsi. Upaya pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Sumsel dengan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumatra Selatan Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten OKI di Provinsi Sumsel.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan keluarnya Surat Gubernur Sumsel Nomor 130/4081/i yang ditanda-tangani Ir. H. Syahril Oesman. Berkas-berkas yang ada ini kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan DPR RI di Jakarta. Di saat yang bersamaan, beragam elemen masyarakat melakukan gerakan sosial untuk mendukung upaya pembentukan Kabupaten Ogan Ilir. Puncak gerakan sosial ini adalah rapat akbar masyarakat Ogan Ilir di Lapangan Polesek Indralaya yang dihadiri tim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan anggota DPR RI. Rapat akbar ini menghasilkan Deklarasi Kebulatan Tekad masyarakat Ogan Ilir untuk membentuk Kabupaten Ogan Ilir. (*Bidang cipta karya kabupatenogan ilir*)

Ketika masih bergabung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga awal terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir, wilayah Ogan Ilir terdiri dari 6 kecamatan dan terdiri atas 161 desa/kelurahan, yaitu:

- a. Kecamatan Indralaya, terdapat 28 desa
- b. Kecamatan Tanjung Raja, terdapat 26 desa dan 3 kelurahan
- c. Kecamatan Tanjung Batu, terdapat 31 desa

- d. Kecamatan Muara Kuang, terdapat 27 desa
- e. Kecamatan Pemulutan, terdapat 28 desa dan
- f. Kecamatan Rantau Alai.terdapat 21 desa.

Pada awalnya kabupaten Ogan Ilir hanya memiliki 1 Sekolah menengah Pertama Negeri yaitu SMP 1 Indralaya, tanpa ada Sekolah Menengah Atas. Pembangunan SMA Negeri 1 Indralaya digagas oleh salah seorang putra daerah pensiunan POLRI Mayor Pol (Purn) H. Noengtjik A.Roni yang saat itu merupakan anggota DPRD OKI Fraksi ABRI POLRI, beliau juga sebagai salah satu penggagas berdirinya Masjid Raya Al-Muhajirin (sebelumnya sebuah langgar) melalui sumbangan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Saat ini almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ogan Ilir.

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan mendapatkan otonomi daerah secara penuh dan terpisah dari kabupaten induk (Kabupaten Ogan Komering Ilir) melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 yang ditetapkan pada 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten Ogan Ilir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Tanggal 7 Januari 2004 bersama-sama dengan pembentukan 24 kabupaten/kota di Indonesia.

Peresmian Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan di Aula Departemen Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07 Jakarta Pusat oleh Menteri Dalam Negeri H. Moh. Ma'ruf dihadiri perwakilan 24 kabupaten/kota baru tersebut. Pada kesempatan peresmian Menteri Dalam Negeri RI berpesan agar pelaksanaan

pemerintah kabupaten/kota pemekaran benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki secara arif dan bijaksana. Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 16 kecamatan terdapat 227 desa dan 14 kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Indralaya, terdapat 17 desa dan 3 kelurahan
2. Kecamatan Indralaya Utara, terdapat 15 desa dan 1 kelurahan
3. Kecamatan Indralaya Selatan, terdapat 14 desa
4. Kecamatan Pemulutan, terdapat 25 desa
5. Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat 11 desa
6. Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat 15 desa
7. Kecamatan Tanjung Batu, terdapat 19 desa dan 2 kelurahan
8. Kecamatan Payaraman, terdapat 11 desa dan 2 kelurahan
9. Kecamatan Tanjung Raja, terdapat 15 desa dan 4 kelurahan
10. Kecamatan Sungai Pinang, terdapat 12 desa dan 1 kelurahan
11. Kecamatan Rantau Panjang, terdapat 12 desa
12. Kecamatan Muara Kuang, terdapat 13 desa dan 1 kelurahan
13. Kecamatan Rambang Kuang, terdapat 13 desa
14. Kecamatan Lubuk Keliat, terdapat 10 desa
15. Kecamatan Rantau Alai, terdapat 13 desa
16. Kecamatan Kandis, terdapat 12 desa.

B. Deskripsi tentang Kecamatan Muara Kuang

Muara Kuang adalah sebuah kecamatan di kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Indonesiakode pos Muara Kuang 30865dan Muara Kuang adalah kecamatan yang masih jauh tertinggal dari pembangunan, khususnya pembangunan infra struktur jalan, hal ini sudah lama dialami oleh masyarakat. Muarakuang merasa dianak tirikan oleh pemerintahan provinsi sumsel, seringkali mahasiswa yang tergabung dengan himpunan mahasiswa rambang kuang muarakuang lubuk keliat (HIMA RAMULA) Berdemontrasi ke kantor DPRD SUM-SEL dan kekantor gubernur namun sampai sekarang belum ada tanggapan, hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kalangan mahasiswa yang berasal dari tiga kecamatan tersebut ada apa dengan pemerintah hari ini yang belum pernah mau mendengarkan aspirasi rakyat?

Jumlah Desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Kuang adalah 13 Desa dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Muara Kuang. Desa terluas adalah Desa Kasah yang luasnya mencapai 2.993 hektar, Desa Nagasari mencapai 2.943 hektar serta Desa Seri Kembang dengan luas 2.925 hektar, sedangkan Desa tersempit adalah Desa Suka Jadi dan Desa Ramah Kasih dengan luas masing-masing 1.200 hektar, Desa Suka Cinta dengan luas 1.284 hektar dan Desa Munggu dengan luas 1.465 hektar. Rincian masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Muara Kuang adalah :

Tabel 3.1
Luas wilayah Kecamatan Muara Kuang

1	Kelurahan Muara Kuang	18,85 km ²
2	Tanabang Ulu	19,28 km ²
3	Tanabang	19,29 km ²
4	Seri Kembang	29,25 km ²
5	Naga Sari	29,43 km ²
6	Suka Cinta	12,84 km ²
7	Kelampadu	18,66 km ²
8	Kasah	29,93 km ²
9	Kuang Anyar	28,35 km ²
10	Rantau Sialang	28,47 km ²
11	Seri Menanti	27,75 km ²
12	Munggu	14,65 km ²
13	Suka Jadi	12,00 km ²
14	Ramah Kasih	12,00 km ²
Jumlah		300,75 km²

Sumber : www.oganilirkab.go.id

Kecamatan Muara Kuang merupakan wilayah yang mempunyai iklim Tropis Basah (Type B) dengan musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim hujan berkisar antara bulan November sampai dengan April. Pada tahun 2010 iklim di Kecamatan Muara Kuang mengalami pergeseran sehingga musim hujan terjadi sepanjang tahun. Musim kemarau dengan sedikit turun hujan terjadi pada bulan-bulan April sampai

Agustus 2010. Curah hujan rata-rata berkisar antara 2.000 mm hingga 3.000 mm, dan jumlah hari hujan 66 sampai 100 hari per tahun. Suhu udara harian berkisar antara 23⁰ C sampai 32⁰ Celcius. Rata-rata Kelembaban udara harian berkisar antara 69 % sampai 98 %.

Jumlah penduduk Kecamatan Muara Kuang tahun 2010 mencapai 21.078 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 10.043 jiwa dan perempuan berjumlah 10.675 jiwa. Pada tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 18.157 jiwa, tahun 2007 meningkat menjadi 20.016 jiwa, pada tahun 2008 menjadi 20.316 jiwa dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 20.820 jiwa. Kepadatan penduduk tahun 2010

C. Tiga Desa yang Menjadi Obyek Penilitin

1. Desa Kasah

a. Sejarah

Disebelah selatan Desa Tanabang pada zaman dahulu ada sebuah Desa yang bernama Desa Pulau Beringin, desa tersebut terletak disebagian pinggir sungai ogan, pada waktu itu mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani, karena tempat tinggal pada saat itu sering terkena banjir, ahirnya timbul keresahan penduduk, selainitu penduduk sering terkena penyakit kulit akibat banjir, serta masih banyak berkeliaran binatang buas, selanjutnya satu demi satu para penduduk mengungsi diseborang Desa pulau Beringin, ahirnya lama kelamaan penduduk meninggalkan Pulau Beringin tersebut.(*RPJMDES Nomor 01 Tahun 2017*).

Setelah satu demi satu penduduk mengungsi ke seberang Desa, ahirnya tinggalah Desa pulau beringin tersebut, dengan banyaknya para penduduk yang

mengungsi pada saat itu akhirnya masyarakat banyak beralih mata pencaharian yaitu membuat *KELASO*, yang artinya tikar yang terbuat dari belahan rotan, yang mana tikar tersebut sangat tinggi tingkat kesulitan pembuatannya.

Klaso tersebut sangat mahal harganya sehingga pemakainya hanya kalangan tertentu saja. Dengan terkenal pembuatan *KELASO* yang sangat bernilai pada waktu itu, maka para penduduk mengambil nama Kelaso menjadi sebuah nama Desa yaitu *KASAH*, sehingga desa tersebut dinamakan Desa *KASAH* sampai dengan sekarang.

Desa Kasah merupakan salah satu dari 13 Desa dan satu Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir saat ini. Desa Kasah sebagaimana Desa lainnya dikecamatan Muara Kuang Dahulunya dipimpin Oleh Seorang Kerio dan Kepala Kampung Adalah Pengawa.

Desa Kasah merupakan salah satu dari tiga belas Desa dan satu Kelurahan di Kecamatan Muara Kuang yang terletak 3 Km ke arah Selatan dari Kecamatan Muara Kuang. Desa Kasah mempunyai luas wilayah $\pm 29,93$ KM². Desa Kasah dilewati aliran sungai yaitu Sungai Ogan. Iklim Desa Kasah sebagaimana Desa-desanya lainnya diwilayah Indoneia mempunyai iklim Tropis basah (Type B) Kemarau, Penghujan dan banjir, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kasah Kecamatan Muara Kuang.

Letak geografi Desa Kasah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Kuang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kuang Anyar, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Tunggal, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negeri Sakti.

Tabel 3.2
Tata pemerintahan kepala desa kasahPada

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	H. Hoib	Kerio	-
2	H. Anang	Kerio	-
3	M. Rusdi	Kerio	-
4	Zalman	Kerio	-
5	Dahlan	Kerio	-
6	Nangcik Bastiar	Kerio	-
7	Sa'ari Hoib	Kerio	-
8	Hosri Doser	Kades	-
9	Zainal Aini	Kades	-
10	Yose Rizal	Pjs Kades	-
11	Ibnu Hardi, S.Sos	Pjs Kades	-
12	Rahmanedi K	Kades	-
13	Nehril	Pjs Kades	-
14	Suprpto	Kades	2009
15	M. Alpian	Pjs Kades	2015
16	Muhsin	Pjs Kades	2016
17	Sumarto	Kades	2017- Sekarang

Dokumentasi, Desa Kasah Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Iliir Tahun 2019

b. Visi, Misi dan Arah Kebijakan Desa

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi

Desa Kasah ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kasah seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya, pertimbangan eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan.

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. (./ *RPJMDES Nomor 01 Tahun 2017*).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Kasah dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi Desa Kasah sebagai berikut :

Visi Desa Kasah terwujudnya desa Kasah yang rapi, indah, sehat, aman dan sejahtera dengan dukungan sumber daya manusia menuju pembangunan desa yang lebih maju. Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kasah baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Kasah mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Misi desa Kasah, yaitu

1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Bersama Masyarakat Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
3. Meningkatkan kerjasama Kemitraan antar pemangku kepentingan yang berorientasi pada warga masyarakat
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa dengan berlandaskan pada sumberdaya dan kearifan lokal
5. Melaksanakan kegiatan pembangunan Desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang efektif dan efisien.

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang

diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.(*RPJMDES Nomor 01 Tahun 2017*).


c. Penduduk

Desa Kasah mempunyai jumlah penduduk 1.400 jiwa, tersebar dalam 2 wilayah Dusun, dengan perincian penduduk laki-laki 673 jiwa dan perempuan 727 jiwa.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Kasah menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

Bagan3.1
Desa Kasah Kecamatan MuaraKuang
Kabupaten Ogan Ilir



Dokumentasi Desa Kasah Kecamatan Muara Kuang

2. Desa Tanabang

a. Sejarah Desa

Nenek moyang desa Tanabang berasal dari daerah Jawa Barat, yang bernama Layang Dalam yang dimakamkan dimuara sungai tarum. Nama sungai tarum diambil dari sungai Citarum Jawa Barat. Pada masa itu Desa Tanabang

masih berstatus marga Muarakuang,.. Desa belum ada jalan dan lorong, ketika malam hari masyarakat masih menggunakan lampu canting. Alat transportasi masih menggunakan kendaraan air sungai yaitu Perahu. Pemerintahan desa masih dipimpin oleh Kerio dan Kampung oleh Pengawai. (*RPJMDes Nomor 01 2017*)

Awal Mula Desa tersebut terletak di Desa Muara Kuang. Mata pencaharian penduduk adalah petani padi yang lahan sawahnya ada diseberang sungai ogan, karena seringnya masyarakat diganggu oleh pejabat kolonial belanda sehingga masyarakat memutuskan pindah keseberang sungai ogan.

Diseberang sungai ogan ada dataran tinggi yang bisa dijadikan sebuah perkampungan, Desa tanabang diambil dari warna tanah atau tebing yang ada pada saat itu berwarna abang (merah), sehingga perkampungan tersebut dinamakan Tanabang, seiring perkembangan zaman dimasa pemerintahan Kepala Desa Zainal Umari, SH desa tanabang dimekarkan menjadi dua Desa, yaitu Tanabang Ulu dan Tanabang Ilir.

Pertama kali Desa tanabang dipimpin oleh seorang Kerio dan kepala Kampung atau Dusun dipimpin oleh Pengawa, berikut pemimpin Desa Tanabang dari tahun ke tahun. Desa Tanabang Ulu merupakan salah satu dari tiga belas Desa dan satu Kelurahan di Kecamatan Muara Kuang yang terletak 1 Km ke arah Timur dari Kecamatan Muara Kuang. Desa Tanabang Ulu mempunyai luas wilayah $\pm 19,28 \text{ KM}^2$. Desa Tanabang Ulu dilewati aliran sungai yaitu Sungai Ogan. Iklim Desa Tanabang Ulu sebagaimana Desa-desa lainnya di wilayah Indoneia mempunyai iklim Tropis basah (Type B) Kemarau, Penghujan dan

banjir, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanabang Ulu Kecamatan Muara Kuang.

Letak geografis Desa Tanabang Ulu Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanabang Ilir, sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan Desa Kasah, sebelah barat berbatasan desa Muara Kuang.

TABEL 3.4
Tata Pemerintahan Kades Tanabang Ulu
Pada Masa Lalu Sampai Saat Ini

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	Jambol	Kerio	-
2	Rejid	Kerio	-
3	Besor	Kerio	-
4	Damro	Kerio	-
5	Ahmad	Kerio	-
6	H. Kosem	Kerio	1949
7	H. Zaini	Kerio	1955
8	M. Zahri	Kerio	1977
9	Azudin Hasan	Kerio	1982
10	Aswari Sadro	Kades	1998
11	ZainalUmari	Kades	2003
12	Wilson	Pjs Kades	2008
13	Abdullah	Pjs Kades	2008
14	Nehril	Pjs Kades	2008
15	Harpaniza	Kades	2009

6	Hendri, SE	Pjs Kades	2015
7	Supartini	Pjs Kades	2016
8	Kazomi	Kades	2017-Sekarang

Dokumentasi, Desa Tanahabang Baru Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan

Iilir Tahun 2019

b. Visi, Misi dan Arah Kebijakan.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tanahabang Ulu ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tanahabang Ulu seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya, pertimbangan eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tanahabang Ulu dapat mengalami kemajuan.

Untuk itu dirumuskan Visi Desa Tanahabang Ulu adalah Terwujudnya Desa Tanahabang Ulu yang Sehat, Sejahtera, Mandiri, Kuat dan Transparan yang berlandaskan azas Kebersamaan”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tanabang Ulu baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Tanabang Ulu mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Misi Desa Tanahabang Baru, yaitu:

1. Menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Bersama Masyarakat Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
3. Meningkatkan kerjasama Kemitraan antar pemangku kepentingan yang berorientasi pada warga masyarakat
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa dengan berlandaskan pada sumberdaya dan kearifan lokal
5. Melaksanakan kegiatan pembangunan Desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang efektif dan efisien


Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. (*RPJMDES Nomor 01 Tahun 2017*).

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Tanabang Ulu menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

Bagan 3.2
Desa Tanabang Ulu Kecamatan MuaraKuang
Kabupaten Ogan Ilir



*Dokumentasi, Desa Tanabang Ulu Kecamatan MuaraKuang
 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019*

3. Desa Sukacinta

a. Sejarah Desa

Desa Sukacinta sebelumnya disebut Desa Kemambang di zaman Krio Tomi, Krio Hasan, Krio Den, sampai dengan dizaman Krio Mazi. Manan. Krio

Mazi. Manan menjabat kurang lebih 32 tahun, setelah itu diadakan pemilihan kepala desa pada tahun 1989 – 1990 yang terpilih adalah Bapak Zuhdi.Seman. (*Dokumentasi*, Desa Sukacita Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019)

Dimasa kepemimpinan Bapak Zuhdi. Seman desa sudah dipimpin oleh Kepala Desa. Bapak Zuhdi.Seman masa jabatannya kurang lebih 10 tahun . Desa sukacinta diakhir tahun 1999 di PJS oleh Sekertaris Desa yaitu Bapak Sunariyo.Meron. Kemudian pada tahun 2000 diadakan pemilihan kepala desa, yang mencalonkan diri ada 4 orang calon yaitu Sunario.Meron, Basarudin, Sudarmin, dan Kastolani, yang terpilih dari 4 pasangan calon tersebut adalah Bapak Sunariyo.Meron.

Desa Sukacinta ditahun 2007, dimasa kepemimpinan Bapak Sunariyo. Meron dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu : Desa Sukacinta, Desa Ramah Kasih, Desa Sukajadi. Diakhir masa jabatan Bapak Sunariyo.Meron pada tahun 2007 desa Sukacinta diadakan pemilihan kepala desa dan mencalonkan ada 3 pasang calon yaitu Usman Iskandar, M.zairi, Zarudin.Kurnain. Yang terpilih adalah Bapak Zarudin.Kurnain.Bapak Zirudin. Kurnain menjabat sampai tahun 2014, desa Sukacinta di PJS oleh Sekretaris Desa M.JAZI.Pada tahun 2016 diadakan pencalonan kepala desa secara serentak, yang mencalonkan ada 3 pasang calon yaitu : Usaman Iskandar, Pahrulrozi, dan Ipanhar, dan yang terpilih adalah Usman Iskandar.Pada tanggal 22 Desember 2016 ,seluruh kepala desa yang terpilih di kecamatan Muarakuang dilantik secara serentak . Dengan dilantinya kepala desa

Bapak Usman Iskandar semoga dapat menjalankan roda pemerintahan desa Sukacinta sesuai dengan VISI dan MISI nya.

Desa Sukacinta merupakan salah satu dari 13 desa dan 1 Kelurahan yang berada di Kecamatan Muarakuang. Secara administrasi letak Desa Sukacinta yakni :Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ramah KasihSebelah Selatan berbatasan dengan Desa NagasariSebelah Timur berbatasan dengan Desa PT TANIASebelah Barat berbatasan dengan Desa PT BRK.

Desa Sukacinta terletak di ketinggian 11 – 20 dpl dengan tipologi wilayah datar sampai bergelombang. Desa Sukacinta memiliki luas wilayah 12,28 KM² terdiri dari 4 dusun yang masing-masing dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun. Jarak Desa Sukacinta ke Ibukota kecamatan sekitar 14 KM dengan jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan sekitar 15 menit. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 62 KM dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan umum sekitar 1,45 jam.

Secara geografis wilayah Desa Sukacinta terdiri dari dataran dan rawa-rawa dengan komposisi perbandingan 70 % dataran dan 30 % rawa-rawa. Infrastruktur umum yang ada di Desa Sukacinta terdiri dari jalan desa (merupakan jalan provinsi), jalan desa, jembatan, Sekolah Dasar, Puskesmas, masjid, dll.

b. Visi, Misi dan Arah Kebijakan

Visi Desa Sukacinta Kecamatan Muarakuang adalah terwujudnya masyarakat Sukacinta yang maju, cerdas, mandiri dan sejahtera berlandaskan pada nilai-nilai agama, moral dan budaya lokal.

Misi Desa Sukacinta Kecamatan Muarakuang adalah :

1. Menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien serta mengedepankan pelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa dengan berlandaskan pada potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.
5. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dengan mengoptimalkan partisipasi penuh warga masyarakat.
6. Meningkatkan kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
7. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

c. Kependudukan

Penduduk Desa Sukacinta berjumlah 3070 yang terdiri dari 1560 Perempuan dan 1510 Laki-laki, tergabung dalam jumlah Kepala Keluarga 476 Kepala Keluarga. Penduduk Desa Sukacinta berasal dari beberapa suku diantaranya Penduduk Asli, suku Jawa, suku Sunda dan Batak.

Dengan kondisi wilayah yang luas dan terdiri dari dataran tinggi dan rawa-rawa, tidak heran masyarakat Desa Sukacinta secara umum bermatapencaharian sebagai petani dengan komoditi yang dihasilkan berupa karet, sawit, padi, palawija, dll. Sebagian kecil yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai, dll.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi dan Tata Kelembagaan Desa Sukacinta terdiri dari Pemerintah Desa, Perangkat Desa, dan Kepala Dusun. Selain itu, di Desa Sukacinta juga terdapat lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. (*Dokumentasi, Desa Sukacita Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019*).

Bagan 3.3
Organisasi Pemerintahan Desa Sukacinta



Dokumentasi, Organisasi Pemerintahan Desa Sukacinta

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemilihan Anggota BPD Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku

Berdasarkan Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. Dalam sistem pemerintahan Desa, pemerintahan Desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Di dalam penelitian ini mengandung pasal 5 permendagri No 160 tahun 2016 yang berbunyi bahwa:

- 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara Demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- 3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT. a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Dari pasal diatas bahwasanya telah menjelaskan bagaimana cara pengisian keanggotaan BPD yang mempunyai empat pasal dimana di dalam empat pasal tersebut bahwa pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dengan cara pemilihan berdasarkan demokrasi, dan jumlah keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan pasal yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan cara memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Kemudian pada Pasal 7 masih membahas tentang keanggota BPD yang mempunyai empat ayat yaitu: Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

- 1) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- 2) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- 3) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Dari pasal 7 ini masih membahas tentang bagaimana cara pengisian keanggotaan BPD yang dimana telah dijelaskan pada pasal 5 bahwasanya pemilihan anggota BPD Berdasarkan keterwakilan wilayah yang pemilihan

dilakukan di dalam masing-masing desa dengan cara ditetapkan secara proposional dan memperhatikan jumlah penduduk.

Adapun Pasal 8 yang di dalamnya mempunyai ada 3 ayat yaitu:

- 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- 2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan
- 3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Didalam pasal 8 ini membahas tentang pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebabagaimana dimaksud pasal 6 huruf a bahwa di dalam kursi anggota BPD harus mempunyai satu kursi untuk perempuan sebagai anggota BPD, wakil perempuan sebagaimana di maksud adalah perempuan desa yang telah memenuhi syarat dan harus memperjuangkan kepentingan desa, pemilihan sendiri dilakukan oleh perempuan desa yang mempunyai hak pilih.

Kemudian Pasal 9 yang mempunyai 3 ayat yaitu:

- 1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- 2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 9 menjelaskan bahwasanya pengisian anggota BPD Dilaksanakan oleh panitia yang dengan syarat harus keputusan kepala desa, dengan jumlah 11 orang yang terdiri atas unsur perangkat paling banyak 3 orang dan untuk masyarakat paling banyak 8 orang.

Kemudian Pasal 10 ada tiga ayat yang masih menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian keanggotaan BPD tiga ayat tersebut yaitu:

- 1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- 2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
- 3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Di dalam pasal 10 menjelaskan bahwasanya panintian melakukan penjurangan atau penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka enam bulan sebelum masa berakhirnya anggota BPD, dengan syarat calon anggota BPD memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD yang dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- 1) Dalam hal Mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Dari pasal 11 menjelaskan bahwasanya dalam pengisian keanggotaan BPD harus ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1, dalam pasal ini juga menjelaskan bahwasanya mekanisme pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan, sehingga calon anggota BPD dimenangkan suara terbanyak.

Dari pasal di atas juga diketahui bahwa pemilihan anggota BPD berdasarkan perwakilan yang dilakukan secara demokratis agar demokrasi berjalan dengan baik, pasal ini menjadi acuan dalam menjalankan pemilihan BPD yang dilakukan dan bertujuan agar tidak adanya paksaan dalam memilih. Pemilihan anggota BPD memiliki prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, Adapun syarat dalam pemilihan anggota BPD berdasarkan peraturan :

1. Tercatat warga desa setempat
2. Warga yang telah genap berusia 17 tahun
3. Tidak sedang terganggu jiwa.

Pasal 12

- 1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- 2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota.

Dari pasal diatas menjelaskan bahwa setelah melakukan pemilihan anggota BPD calon anggota BPD yang terpilih harus disampaikan oleh panintia kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih. Dan kepala menyampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 16

- 1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yangditunjuk.
- 2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan

selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia”.

Pasal 16 (enam belas) menjelaskan bahwasanya sebelum memangku jabatannya anggota BPD yang terpilih bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang harus di pandu oleh bupati.

Proses Pemilihan Anggota BPD berdasarkan permendagri No 110 tahun 2016

1. Masa Jabatan Anggota BPD Terdahulu akan berakhir
2. Kepala Desa Mengeluarkan SK Panitia Pemilihan
3. Musyawarah Aturan Pemilihan
4. Pembukaan pendaftaran Bakal calon BPD
5. Pengesahan calon Anggota BPD
6. Pemilihan calon Anggota BPD
7. Panitia menyerahkan calon terpilih kepada kepala Desa
8. Kepala Desa menyerahkan calon terpilih kepada Bupati melalui camat
9. SK pengangkatan Anggota BPD dari Bupati
10. Pelantikan dan Pengambilan sumpah
11. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan kabupaten bagi anggota BPD Baru

B. Proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang

Berdasarkan Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan Desa, pemerintahan Desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk

melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang berawal dari akan berakhirnya masa jabatan BPD sebelumnya, sehingga dibentuklah panitia pemilihan BPD. Dengan terbentuknya kepanitian maka tahapan pemilihan anggota BPD dapat berjalan sesuai tahapan yang diharapkan.

Landasan dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD haruslah menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD di lapangan, namun hasil observasi yang terjadi di lapangan bahwasanya terdapat kesalahan mengenai sistem pemilihan anggota BPD, ada beberapa desa yang menggunakan sistem yang sama namun dengan teknis atau cara yang berbeda. di Kecamatan Muara Kuang terdapat 14 desa dan ditemukan 5 desa yang melakukan pemilihan anggota BPD berbeda dengan aturan. Sebagaimana fakta dilapangan bahwa teknik pemilihan anggota BPD yang terjadi secara umum dikecamatan muara kuang ialah dua ketentuan yaitu:

- c. Pemilih memilih calon anggota BPD berdasarkan jenis kelamin pemilih itu sendiri
- d. Keterwakilan dalam pemilihan anggota BPD ialah dua suara dalam satu keluarga.

Metode pemilihan berdasarkan keterwakilan dan dibatasi berdasarkan jenis kelamin, sebelumnya telah di sepakati oleh kepala desa, panitia dan calon anggota BPD. Dengan Adanya musyawarah dinamika pemilihan anggota BPD

memuaskan semua pihak; walau pun tak dapat dipungkiri bahwa masih ditemukan yang merasakan kurang puas.

“Menurut Kepala Desa Suka Cinta bahwa dalam pemilihan anggota BPD di desa Sukacinta satu keluarga memiliki dua hak suara, dengan pertimbangan keterbatasan dana. Selain itu cara memilih calon berdasarkan jenis kelamin. Perempuan milih perempuan. Laki-laki memilih laki-laki.” (Usmar Iskandar 20 November 2020)

“Menurut Ketua BPD Suka Cinta bahwa cara pemilihan anggota BPD pada tahun 2019 itu dilakukan atau dilaksanakan per RT dengan memilih berdasarkan jenis kelamin, tetapi untuk perempuan tidak per RT melainkan dilakukan seluruh desa” (Hermansyah 20 November 2020)

Dengan demikian proses pemilihan anggota BPD di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuaang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 bahwa mengikuti aturan yang berlaku dan didasarkan dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat semua pihak, terutama dari unsur pemerintah, panitia dan calon BPD itu sendiri. Dengan kesepakatan bersama tersebut intensitas konflik dan protes dapat ditekan dan diminimalisir.

“Situasi demikian tak jauh berbeda dengan desa lain, seperti desa Kasa, sebagaimana dikatan Kepala Desa Kasa bahwa sebelum melakukan pemilihan anggotan BPD, ia selaku Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan panitia dan para calon. Dengan musyawarah kami sama-sama memutuskan bahwasanya pemilihan anggota BPD di desanya berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan kartu keluarga. Menyangkut tidak seluruh anggota keluarga yang memenuhi syarat memilih, tapi diambil hanya dua orang, hal ini tergantung kesepakatan masing-masing Kecamatan.” (Sumarto 22 November 2020)

“Menurut ketua BPD desa Kasa bahwa untuk pemilihan BPD pada tahun 2019 kita itu melakukan pemilihannya berdasarkan RT dan berdasarkan jenis kelamin. Peraturan ini baru pertama kali diterbitkan karena selama ini ini atau tahun-tahun sebelumnya pemilihan anggota BPD ditunjuk langsung oleh kepala desa. Untuk tahun ini ini kita memutuskan peraturan seperti ini karena masyarakat sekarang sudah sangat pintar, sehingga masyarakat meminta pilihan secara langsung, tetapi berhubung dana pemilihan kurang memadai untuk memilih

seluruhnya dalam satu KK itu terkendali. Jadi ada keterwakilan masing-masing KK sebanyak 2 orang” (Ujang 22 November 2020)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa proses pemilihan anggota BPD Desa Kasa Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir bahwa serangkaian kegiatan didasari dengan hasil musyawarah bersama, baik dari unsur pemerintah desa, panita, dan calon. Nuansa kebersamaan dan kemufakatan ini menjadi modal penting bagi kelancaran kesuksesan pelaksanaan pemilihan anggota BPD sebab situasi desa dapat tercipta dalam kondisi yang aman, tentram, rukun dan terkendali.

Rangkaian demi rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, seperti mulai dari penjaringan calon, panitia memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah dibuka pendaftaran bakal calon anggota BPD yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. Proses komunikasi dari panita kepada panita tentang pencalonan anggota BPD melalui selebaran yang dibagikan dan ditempel ditempat-tempat umum dan ramai.

Menurut Kepala Desa Tanabang bahwa kami itu menawarkan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD dan untuk pemilihan itu sendiri dilakukan secara langsung oleh masyarakat tetapi berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan KK, dengan pertimbangan keterbatasan dana. (Kasomi 23 November 2020)

Dinamika politik pemilihan anggota BPD di desa Suka Cinta, Kasa dan Tanabang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir bahwa tak sedikit anggota masyarakat yang berminat mencalonkan diri menjadi anggota BPD. Sungguhpun demikian mereka dibatasi oleh keterwakilan RT untuk laki-laki. Sedangkan perempuan tidak berdasarkan RT melainkan seluruh desa. Hal ini

memperlihatkan bahwa masyarakat tidak bersikap apatis terhadap dinamika politik desanya, melainkan berpartisipasi secara aktif.

Pihak panitia pemilihan anggota BPD setelah melakukan penjurangan bakal calon anggota BPD pada tahap selanjutnya menetapkan calon anggota BPD yang bakal dipilih oleh masing-masing masyarakat. Proses penetapan calon pun tetap dalam kondisi kondusif, aman, tentram dan terkendali, dapat dikatakan tidak ada protes dari anggota masyarakat; apalagi sampai mengadakan demonstrasi. Hal ini memperlihatkan semakin tingginya tingkat kematangan dan kedewasaan anggota masyarakat dalam berkehidupan politik. Kondisi desa yang dalam kondisi stabilitas yang baik menjadi modal penting bagi terciptanya stabilitas nasional.

Sebelum pemilihan masing-masing calon sudah barang tentu melakukan berbagai upaya legal untuk memperoleh suara yang banyak. Untuk kepentingan tersebut biasanya kelompok keluarga tertentu melalui orang yang dituakannya mengadakan pendekatan kepada anggota keluarga besarnya untuk memilih calon tertentu. Dengan pendekatan kekeluargaan tersebut maka arah suatu suara sudah dapat diperkirakan kemana akan disalurkan.

Selain itu, tidak jarang pula calon anggota BPD mengumpulkan massa di rumahnya dengan berbagai jenis acara kegiatan, seperti membaca yasin dan do'a. Kesemua kegiatan tersebut pada intinya dalam rangka penggalangan suara calon anggota BPD.

Ketika pada waktunya diadakan pemilihan anggota BPD. Masing-masing pemegang hak suara sudah mendapatkan surat undangan dari panitia pemilihan BPD. Proses pemilihan ditetapkan pada hari tertentu dan tempat serta peralatan

yang diperlukan, seperti bilik suara, ruang pemilihan, petugas dan lain-lain. Panitia secara bergiliran memanggil anggota masyarakat yang memiliki hak suara untuk menyalurkannya dalam bentuk memilih calon tertentu.

Selesai anggota masyarakat menyalurkan suaranya, panitia mengadakan penghitungan suara bagi masing-masing calon. Dari hasil penghitungan dapat diperoleh jumlah masing-masing calon memperoleh suara. Setelah itu, panitia merekapitulasi perolehan masing-masing calon untuk ditetapkan sebagai anggota BPD. Hasil pemilihan diserahkan ke kepala desa, kemudian kepala desa menyerahkannya ke bupati melalui camat, Bupati mengeluarkan SK, mengadakan pelatihan bagi anggota BPD terpilih.

Serangkaian kegiatan pemilihan anggota BPD tersebut di atas di masing-masing desa Tanabang, Kasa dan Suka Cinta Kecamatan Muaran Kuang Kabupaten Ogan Ilir dapat berjalan dengan baik, aman dan terkendali.

Menurut Kepala Desa Suka Cinta bahwa pada umumnya anggota masyarakat menerima semua serangkaian kegiatan tersebut, tidak ada yang mengajukan protes. (Usmar Iskandar 20 November 2020)

Hal ini diakui pula oleh ketua BPD desa Suka Cinta bahwa masyarakat tidak ada komentar terhadap proses pemilihan anggota BPD. (Hermansyah 20 November 2020)

Dinamika politik pemilihan anggota BPD tersebut refleksi dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat, seperti kebebasan menyatakan pendapat, dukungan dan pilihan, proses atau rangkaian kegiatan pemilihan sesuai harapan masyarakat, tidak munculnya pemanfaatan kekuasaan elite desa.

Proses pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang.

1. Masa Jabatan Anggota BPD Terdahulu akan berakhir
2. Kepala Desa Mengeluarkan SK Panitia Pemilihan

3. Musyawarah Aturan Pemilihan
4. Pembukaan pendaftaran Bakal calon BPD
5. Pengesahan calon Anggota BPD untuk laki-laki per RT dan untuk perempuan tidak per RT
6. Pemilihan Calon Anggota BPD berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan memilih calon anggota perempuan laki-laki, memilih calon anggota laki-laki
7. Pemilihan calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan Kartu Keluarga (KK) dalam satu rumah dua perwakilan satu laki-laki dan satu perempuan.
8. Panitia menyerahkan calon terpilih kepada Kepala Desa
9. Kepala Desa menyerahkan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat
10. SK pengangkatan Anggota BPD dari Bupati
11. Pelantikan dan Pengambilan sumpah
12. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan kabupaten bagi anggota BPD Baru.

Tabel 4.1
Laporan Penduduk Desa, kasah, tanabang ulu dan suka cinta
Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Muara Kuang

No	Kelurahan/desa	Jumlah KK	Penduduk bulan lalu			Penduduk Akhir		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kasah	294	475	490	965	475	490	965
2	Tanabang Ulu	337	600	506	1106	601	506	1107
3	Suka Cinta	493	1160	1131	2291	1161	1132	1193
Jumlah		1124	2236	2127	4332	2237	2128	3265

Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Muara Kuang

Berdasarkan tabel diatas untuk jumlah penduduk desa kasah mempunyai 294 KK dengan jumlah penduduk perempuan 490 dan untuk penduduk laki-laki berjumlah 475 sehingga keseluruhan penduduk 965. Desa tanabang ulu mempunyai jumlah penduduk 1107 dengan jumlah KK 337. Untuk penduduk

perempuan berjumlah 506 dan untuk kepedudukan jumlah laki-laki 601, sedangkan untuk desa suka cinta jumlah penduduk keseluruhan 1193 dengan jumlah KK 493 jumlah penduduk perempuan 1132 dan untuk laki-laki 1161. Sehingga untuk keseluruhan desa kasa, tanabang ulu dan suka cinta berjumlah 1124 KK dengan jumlah penduduk 3265.

Tabel 4.2
Jumlah KK Penduduk pemilih desa Tanabang Ulu

Jumlah KK	Penduduk	Pemilih
337	1107	238

Desa Tanabang Ulu

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah KK di desa tanabang ulu mempunyai 337, dengan jumlah penduduk 1107 dan untuk jumlah pemilih ada 238 orang dalam memilih.

Tabel 4.3
Nama Calon anggota BPD dan Perolehan Suara

Dapil	Nama	Suara	Ket
I	Nur Showabi Ikhsan,	0 (Kosong)	
II	Mukmin	41	
III	Fakhri	0 (Kosong)	
IV	1. John kenedi, 2. Galih	1. 40 2. 32	
Perempuan	1. Athia 2. Siti aisyah	1. 70 2. 55	

Desa Tanabang Ulu

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah calon anggota BPD 7 orang, dengan perolehan suara sah 238 dan ada dua orang yang tidak mendapatkan suara. Untuk suara terbanyak di dapatkan oleh keterwakilan perempuan yaitu athia, Dengan jumlah suara 70.

Tabel 4.4
Jumlah KK Penduduk pemilih desa Suka Cinta

Jumlah KK	Penduduk	Pemilih
493	1107	772

Desa Suka Cinta

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah KK di desa tanabang ulu mempunyai 493, dengan jumlah penduduk 1107 dan untuk jumlah pemilih ada 772 orang dalam memilih.

Tabel 4.5
Nama Calon anggota BPD dan Perolehan Suara Suka Cinta

Dusun	Nama	Suara	Ket
I	1. Sawaludin	1. 108	
	2. Nopriansyah	2. 44	
II	1. Harmoko	1. 61	
	2. Herman	2. 36	
III	1. Fahmi	1. 66	
	2. Zukarni	2. 44	
Perempuan	1. Surimi	1. 264	
	2. Darita	2. 83	
	3. Santi	3. 66	

Desa Suka Cinta

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah calon anggota BPD 7 orang, dengan perolehan suara sah 772. Untuk suara terbanyak di dapatkan oleh keterwakilan perempuan yaitu surimi dengan jumlah suara 264.

Tabel 4.6
Jumlah KK Penduduk pemilih desa Kasah

Jumlah KK	Penduduk	Pemilih
294	965	335

Desa Kasah

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah KK di desa tanabang ulu mempunyai 294, dengan jumlah penduduk 965 dan untuk jumlah pemilih ada 335 orang dalam me

Tabel 4.7
Nama Calon anggota BPD dan Perolehan Suara Desa Kasah

Dapil	Nama	Suara	Ket
I	1. Jahidin	1. 40	
	2. Zahim	2. 32	
II	1. Fahmi	1. 41	
	2. Iman	2. 55	
III	Maskur	52	
IV	Ilham	40	
Perempuan	Suswita	70	

Desa Kasah

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah calon anggota BPD 7 orang, dengan perolehan suara sah 335. Untuk suara terbanyak di dapatkan oleh keterwakilan perempuan yaitu suswita dengan jumlah suara 70.

C. Proses Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang dalam perspektif Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa, (*Ubaedillah.A, Abdul rozak. 2013 hal 67*) Berdasarkan pemikiran Demokrasi dan nilai-nilai Demokrasi tersebut, peneliti menggunakan Teori Demokrasi *sidney hook* karena sangat berkaitan dengan judul peneliti tentang proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Persepektif Demokrasi bahwasanya teori *sidney hook* membahas tentang “Demokrasi bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau

tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa

Dalam buku Abdul rozak 2013 hal 67 bahwa Suatu Negara dikatakan demokratis apabila system pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahi menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan Negara demokrasi yaitu:

- a. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR dan DPRD).
- b. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga Negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
- c. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.
- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan rasa aman.
- e. Adanya kebebasan mengakses informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus

disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar.

- f. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini s/memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.

Rozak juga mempunyai Ciri-ciri sistem demokrasi dimaksudkan untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang demokratis, yaitu:

- a. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala;
- b. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti: Presiden, Menteri, Gubernur dan sebagainya;
- c. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa;
- d. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu;
- e. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak, dsb);
- f. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga Negara.
- b. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah prinsip mufakat, dan mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik.
- c. Demokrasi membutuhkan kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
- d. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk membenkan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.
- e. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala

cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

Untuk mengukur pelaksanaan pemerintahan demokrasi, perlu diperhatikan beberapa parameter demokrasi, yaitu:

- 1) Pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Pembentukan pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan teliti dan jujur.
- 2) Sistem pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintahan yang dihasilkan dan pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu.
- 3) Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
- 4) Pengawasan oleh rakyat. pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Berangkat dari teori *sidney hook* bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa. (Ubaedillah . A , Abdul Rozak 2013 hal 67).

Dengan adanya demokrasi maka keputusan-keputusan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara yang memiliki hak setara dalam

pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, yang dimana demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung, maka kondisi sosial dan budaya yang memungkinkannya dalam praktik kebebasan politik secara bebas dan merata.

Proses pemilihan anggota BPD dikecamatan Muara Kuang belum sesuai dengan teori yang peneliti teliti, dikarenakan pemilihan anggota BPD dikecamatan Muara Kuang itu berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilan KK yaitu perempuan milih perempuan laki-laki milih laki-laki dan didalam satu rumah memiliki dua keterwakilan dalam memilih. Adapun hasil wawancara dengan ketua BPD mengatakan bahwa:

“proses pemilihan anggota BPD telah demokratis karena masyarakat sendiri telah menyetujui dengan keputusan tersebut. Jadi tidak ada unsure paksaan dalam memilih.”(Hermansyah 20 November 2020)”

“ Sedangkan menurut Jamaluddin bahwa pemilihan anggota BPD sudah termasuk dalam prinsip demokrasi karena dengan adanya pemilihan secara langsung dan tidak adanya konflik masyarakat sudah tergolong demokratis.”(Jamaludin 24 November 2020)

“Sedangkan menurut Kepala Desa Kasa bahwa kurang pas kalau proses pemilihan anggota BPD disebut demokratis karena aturan tersebut masih belum pasti sehingga menimbulkan opsi banyak dari para kepala desa. (Amilnudin 22 November 2020). Pernyataan senada dengan kepala desa Kasa dikemukakan anggota masyarakat Aminuddin bahwa belum demokratis karena yang dia tahu bahwa demokrasi itu kebebasan. Artinya kita sebagai masyarakat bebas menentukan hak pilih kita. Nah dalam pemilihan BPD ini tidak bebas, ya itu tadi yang berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemilihan anggota BPD dikecamatan Muara Kuangtelah sesuai dengan demokrasi, dikarenakan sebelum melakukan pemilihan anggota BPD di kecamatan Muara Kuang, pemerintah desa, panitia dan calon anggota BPD melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan

maka itu mereka beranggapan bahwa nilai-nilai demokrasi itu terletak di dalam musyawarah tersebut.

Sedangkan pengertian demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan dari rakyat ,oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itu pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan Negara berada ditangan rakyat.(A.A. *Sahid Gatara. 2009 hal 251*)jadi disini terlihat jelas bahwa proses pemilihan anggota BPD dikecamatan Muara Kuang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi sebab proses pemilihan anggota BPD dikecamatan Muara Kuang belum berada ditanganrakyat. karena pemilihan didesa tersebut mengharuskan masyarakat memilih berdasarkan jenis kelamin dan keterwakilanKK yaitu perempuan milih perempuan, laki-laki memilih laki-laki. dalam prinsip demokrasi masyarakat mempunyai kebebasan dalam memilih.

Dengan demikian proses pemilihan anggota BPD yang harus dilandasi dan diwarnai nilai-nilai Demokrasi akan menciptakan ketenangan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat desa, sehingga bila ada suatu pemilihan yang kacau dan diwarnai protes, sebab bila tuntutan dan protes masyarakat diterima sepanjang logis, tentu masyarakat akan tenang. Hal ini mendeskripsikan bahwa Demokrasi dalam era milinial sangat diperlukan, sebab nilai-nilai demokrasi memiliki korelasi yang signifikan dengan kebutuhan dan hak asasi manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Pemilihan anggota BPD dikecamatan Muara Kuang, Terdiri dua Jenis Proses yaitu proses pencalonan anggota BPD dan proses pemilihan anggota BPD. Dari dua temuan ini peneliti dapat menyimpulkan:

1. Calon anggota BPD Laki-laki yang mencalonkan diri diambil dari per RT sedangkan dari perempuan mencalonkan diri tidak berdasarkan per RT.
2. Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Muara dilakukan berdasarkan Prinsip Satu Rumah Dua Pemilih, Satu Pemilih Laki-laki dan Satu Pemilih perempuan. pada saat pemilihan pemilih laki hanya dapat memilih Calon Anggota BPD Laki-laki dan pemilih perempuan hanya dapat memilih calon anggota perempuan.
3. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang tidak berdasarkan demokrasi dikarenakan proses pemilihan ini membatasi hak memilih setiap orang dengan batasan rumah dan jenis kelamin.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, DPR agar mekanisme pemilihan anggota BPD tidak dibatasi, melainkan seluruh anggota masyarakat yang berhak memilih

dapat menentukan pilihanya.

2. Agar proses pemilihan di Kecamatan Muara Kuang di sesuaikan dengan prinsip- prinsip demokrasi.
3. Agar proses pemilihan di kecamatan Muara kuang tidak dilakukan berdasarkan jenis kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.A. Sahid Gatara Fh., M.Si2009.*Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung:CV Pustaka Setia.
- C.R KOTHARI 1990. *Research metodologi, methods adan techniques(second revises edution)*, india : age international.
- Henry B.Mayo, 1960*An Introduction to DemocraticTheory* (New York:Oxford University Press,).
- Hertato 2006 *teori-teori dan pemikiran di Indonesia*, (Bandar lampung : universitas lampung)
- Muslim Mufti, Didah Durratun Naafisah2013. *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- NanangMartono2016,*Metode penelitian sosial: konsep-konsep kunci*,Jakarta:Rajawali Pres.
- Risky Arietandi Irmasyah, 2009, *hukum hak asasi manusia dan demokrasi* (yoyakarta: graham ilmu)
- Sahya anggara, 2013 *system politik Indonesia*, (bandung: CV pustaka setia)
- Septiana ninis ristina, 2011 *hubungan antara pemahaman demokrasi dan budaya demokarasi dengan sikap demokrasi* (Surakarta: univerItas Surakarta,)
- Sutrisno hadi, 1987, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offiset.
- Titi triwulan tutik, *pokok-poko hukum tata negara indonesia pasca amandemen uud 1945.*(surabaya:2008)
- Berantha, masyarakat desa dalam pembangunan desa (jakarta: 1992)
- Ubaedillah . A , Abdul Rozak2003.*Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta:Prenada Media Grup.
- Prof miriam budiardjo. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusa Djuyandi.(2019).''*Pengantar Ilmu Politik*'' , Depok: RajaGrafindo Persada, Cet.ke-4.

B. SKRIPSI

Ambar Setiyawati,(2013), *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Pemilihan Pemula*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muhammad Asyar,(2017), *Trasnformasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD.

Sugiarto,(2019), *Politik Dinasti Di Indonesia Dalam Perspektif Model-Model Demokrasi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.

C. JURNAL

Didik sukriyono,” mengganngas system politik pemilihan umum di Indonesia”, dalam jurnal konstitusi, voll no juni 2009.

Lestari Sri, Irawan Suntoro, M Mona Adha, *Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*, 2012.

Pius S. Prasetyo, *Desentralisasi Dan Demokratisasi: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal*, *Jurnal Administrasi Publik*, 2005.Vol 4 No.1

Saiful, *eksistensi peraturan desa pasca berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2011*, jurnal ilmu hukum legal oponion, edisi 6, vol 2 2014 fakultas hukum univesitas tadulako palu

D. UNDANG-UNDANG

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang no 6 tahun 2014

Undang-undang no tahun 2014 tentang desa no6 tahun 2014 tentang desa pasal 5

Permendagri no 110 tahun 2016 tentang badan persyaratan desa

Permendagri no 110 tahun 2016 tentang badan persyaratan desa PASAL 32

Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Nomor 01 Tahun 2017 Desa Tanah Abang Ulu

Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Nomor 01 Tahun 2017 Desa Kasah

Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Nomor 01 Tahun 2017 Desa Sukacinta

E. WEBSITE

[Http://www.kompas.com/skolah/read/2020/09/04](http://www.kompas.com/skolah/read/2020/09/04)

<http://gurudesas.com/wp-content/uploads/2018/01>

<http://bahanajar.ut.ac>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana proses pemilihan Anggota BPD di kecamatan muara kuang?

1. Bagaimana cara pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang?
2. Apa perbedaan carapemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang dengan cara pemilihan anggota BPD di Kecamatan lainnya ?
3. Bagaimana proses/sejarah lahirnya carapemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang ini ?
4. Mengapa carapemilihan anggota BPD ini diputuskan untuk diterapkan di Kecamatan Muara Kuang ?
5. Apakah cara pemilihan anggota BPD ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu satu orang satu suara ?
6. Apa bentuk legal daricarapemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang ini ?
7. Di desa mana saja carapemilihan anggota BPD tersebut telah diterapkan ?
8. Apa hasil dari penerapan carapemilihan anggota BPD di desa-desa tersebut ?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap carapemilihan anggota BPD tersebut ?
10. Apa tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir terhadap carapemilihan anggota BPD ini ?

11. Apakah cara pemilihan anggota BPD ini akan terus dilanjutkan di masa-masa mendatang ?

B. Untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana Tinjauan Demokrasi dalam proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang?

1. Bagaimanakah prinsip dasar sebuah proses pemilihan menurut demokrasi ?
2. Apakah cara pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi?
3. Bagaimanakah cara pemilihan anggota BPD yang sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

FOTO BERSAMA KEPALA DESA DAN SEKRETARIS TANAH ABANG ULU



FOTO BERSAMA KEPALA DESA KASA



FOTO BERSAMA BENDAHARA DESA KASA



FOTO BERSAMA BENDAHARA DESA SUKA CINTA





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1571 /Un.09/VIII/PP.01/11/2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Diana Rizka*, tanggal 12 November 2019

- MENINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Ainur Ropik, M.Si.	197906192007101005	Pembimbing I
Erik Darmawan, M.Hi.	0217057402	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Diana Rizka
N I M : 1657020031
Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :


"Proses Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dalam Perspektif Demokrasi"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 25 November 2020 s/d 25 November 2021

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Arsip;





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Pkry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.uinradenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING I SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ainur Kopic, M.Si
NIP : 197906192007101005

menyatakan bersedia / tidak bersedia menjadi Pembimbing I untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	Diana Fizza
NIM	1657020031
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Program Studi	Ilmu politik
Judul Skripsi	Proses pemilihan anggota Bpd di Kecamatan Muara Kuang kab.ogan ilir tahun 2019 Dalam Perspektif Pemakras

Demikianlah Pernyataan Kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 21 NOV 2020


Ainur Kopic, M.Si
197906192007101005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)324668 Website: www.uinradenfatapalembang.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING II SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Darmawan, S.P., M.H.I
NIP : 0217057402

menyatakan bersedia / tidak bersedia menjadi Pembimbing II untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	Diana Rizka
NIM	1657020031
Fakultas	ILMU sosial dan ilmu politik (Fisip)
Program Studi	Ilmu politik
Judul Skripsi	Proses Pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kab. Agan Ilir tahun 2019 Dalam perspektif Demokrasi

Demikianlah Pernyataan Kesiapan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 21 NOV 2020

Erik Darmawan, S.P., M.H.I
0217057402



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Pilyry No.1, Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (071) 4354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : Diana Rizka
NIM : 1657020031
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Proses Pemilihan Anggota BPD Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi
Pembimbing I : Ainur Ropik, M. Si
Pembimbing II : Erik Darmawan, M. Hi

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
		* Perbaiki latar belakangnya kurang spesifik pada alasan pemilihan masalah yg diangkat Sehingga banyak orang yg awan di uraian cara.	A
		* Acc Bab. III lanjut bab. II. Ue pembimbing II.	A
		* Perbaiki bab II. tambahkan teori ² yg relevan	A
		* Acc untuk lanjut Bab III. dan buat penyusunan riset	A
		* Tambahan data dukung pada bab III.	A
		* Acc Bab III lanjut ke bab IV SKI. Ue pembimbing II.	A
		* tambahkan analisis pada bab IV. khususnya pada titik uraian cara.	A

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DIANA RIZKA
NIM : 1657020031
Judul : *Proses pemilihan anggota BPD di kecamatan muara Kuang kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 dalam perspektif demokrasi*
Dosen Pembimbing : AINUR ROPIK M.Si

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-11-27 10:52:32	Bab 1	Lanjutkan pada Bab berikutnya
2	2021-01-05 10:28:47	FULL BAB	1. Perbaiki metodologinya pada wawancara sebutkan beberapa orang yg di wawancarai 2. Masih ada kutipan yg lebih dari 5 baris blm diuat 1 spasi 3. Kesimpulan cukupmenjawab Rumusan masalahnya saja
3	2021-01-06 08:55:52	Revisian Full bab	Acc. Bab. Keseluruhan dan dapat diajukan pada ujian komprehensip dan Sidang munaqosah

2021/01/10

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DIANA RIZKA
 NIM : 1657020031
 Judul : Proses pemilihan anggota BPD di kecamatan muara Kuang kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 dalam perspektif demokrasi
 Dosen Pembimbing : ERIK DARMAWAN S.IP

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2020-10-01 11:03:57	Bab 1	Ada sedikit perbaikan pada bab 1 ini, file sudah saya upload, silakan dibuka filenya
2	2020-10-15 17:36:12	revisian BAB 1	Silakan perbaiki cara penulisan catatan kaki, ikuti format yang telah ditentukan dalam buku pedoman yang terbaru
3	2020-10-22 10:55:59	Revisian bab 1	silakan lanjutkan dengan penulisan Bab berikutnya
4	2020-10-23 06:53:56	Bab 2	Silakan perbaiki penulisan sumber kutipan, gunakan standar sesuai pedoman yang baru yaitu menggunakan body note bukan foot note
5	2020-10-26 15:05:43	Revisian bab II	masih terdapat beberapa kekeliruan dalam cara penulisan, akan saya sampaikan lewat telepon, setelah itu silakan perbaiki
6	2020-10-30 11:01:43	Revisian bab II	Silakan lanjutkan penulisan bab berikutnya (Bab 3)
7	2020-11-03 09:40:45	Bab III	untuk bab 3 ini jangan ditambah lagi karena sudah terlalu panjang. banyak paragraf berisi data tapi tidak ada eferensinya, perbaiki cara penulisan kutipannya
8	2020-11-05 11:34:34	Revisian bab III	silakan lanjutkan penulisan bab berikutnya
9	2020-11-21 07:26:22	Pedoman wawancara	Bekerjalah dengan serius. Skripsi ini bukan main-main. tulis dengan baik dan benar sesuai standar bahasa Indonesia
10	2020-11-21 11:45:34	revisian pedoman wawancara	Silakan turun ke lapangan, selesaikan pengambilan data untuk menjawab permasalahan 1. Pertanyaan utama terletak pada pertanyaan nomor 1. Galilah data yang lengkap dan se rincinya tentang bagaimana cara/proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang

	2020-12-11 08:46:15	Bab IV	Bab IV bagian A belum memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah proses pemilihan. cara penulisan Bab IV bagian A tidak berupa sistematis tapi hanya narasi. cara penulisan kutipan tidak sesuai standar banyak silakan perlu diperbaiki koreksi untuk perbaikan sebaiknya dilakukan lewat tatap muka. karena terlalu banyak yang harus diperbaiki dan tidak cukup ruang untuk menulisnya satu per satu
12	2020-12-12 13:52:10	Bab IV	Pada Bab IV bagian A, berikan cara penggambaran yang sistematis, yaitu jelaskan dulu proses pemilihan anggota BPD menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian berikan gambaran prakteknya, lalu berikan gambaran bagaimana pemilihan anggota BPD di kecamatan Muara Kuang. Tambahkan alur proses berupa bagan yang menggambarkan sebuah proses atau tahapan. Pada bagian B berikan dulu gambaran mengenai demokrasi baru kemudian berikan analisa terhadap proses yang terjadi menggunakan sudut pandang demokrasi silakan dikerjakan
13	2020-12-21 10:03:06	Revisian bab iv	perbaiki sistematis penulisan Bab IV agar lebih mudah dipahami
14	2020-12-21 10:24:26	Revisian bb iv	Penulisan beberapa paragraf yang mengandung pasal dan ayat harap diperbaiki terlebih dahulu agar tidak membingungkan pembaca
15	2020-12-21 13:49:54	Revisian bab IV	Agar memudahkan pembaca memahami Bab IV ini, sebaiknya Bab ini disusun ke dalam 3 bagian, yaitu bagaimana pemilihan anggota BPD menurut peraturan perundangan yang berlaku, bagaimana pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang dan terakhir bagaimana pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang dalam Perspektif Demokrasi
16	2020-12-21 15:07:06	Revisian bab IV	Bab IV Bagian A lengkapi dengan bagan Alur Pemilihan Anggota BPD berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
17	2020-12-21 19:28:06	Revisian bab IV	Silakan lanjutkan Bab V
18	2020-12-22 11:37:49	Bab IV	Kesimpulan terlalu luas dan saran tidak sesuai dengan permasalahan. Silakan perbaiki Kesimpulan - Saran dan Abstrak sesuai arahan yang telah diberikan secara tatap muka
19	2020-12-22 14:51:34	Bab V	Perbaiki bagian Kesimpulan menjadi 3 bagian yang menjawab masalah 1 Bagaimana proses pencalonan anggota BPD 2. Bagaimana proses pemilihan anggota BPD 3 Bagaimana Proses tersebut ditinjau dari prinsip dan nilai demokrasi
20	2020-12-22 15:42:35	Revisian bab V	Silakan satukan seluruh Bab menjadi satu kesatuan Skripsi untuk di periksa secara keseluruhan
21	2020-12-26 21:00:33	Fullbab	Perbaiki cara penulisan daftar isi
22	2020-12-26 22:10:38	revisian full bab	Silakan diperbaiki cara penulisan kalimat, paragraf dan kutipan pada beberapa kalimat/paragraf/kutipan di bagian latar belakang
23	2020-12-28 13:41:59	Revisian full bab	silakan perbaiki penulisan pada bagian Tinjauan Pustaka dan Metodologi Penelitian
24	2020-12-29 14:39:53	Revisian full bab	Silakan sinkronkan uraian pada Bab IV bagian A dengan Bagian B dan dengan Bagian C, kemudian sinkronkan dengan Bab V

*bintrigon 1. lanjutkan bagian 29/12/2020
bintrigon kepeka kepeka 2. 1/12/2020*



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Februari tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Diana Rizka
Nomor Induk Mahasiswa : 1657020031
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : "Proses Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan ilir Tahun 2019 dalam Perspektif Demokrasi"

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif **3,56**. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ainur Ropik, M.Si.	Pembimbing I	
2	Erik Darmawan, M.Hi.	Pembimbing II	
3	Dr. Kun Budianto, M.Si.	Penguji I	
4	Ryllian Chandra, M.A.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 26 Februari 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Diana Rizka
Nomor Induk Mahasiswa : 1657020031
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : "Proses Pemilihan Anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dalam Perspektif Demokrasi"

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **3,56**.



Palembang, 26 Februari 2021
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI


Nama : Diana Rizka
NIM : 1657020031
Tanggal Ujian Munaqosah : 26 Februari 2021
Judul Skripsi : Proses pemilihan anggota BPD Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi


TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH DAN TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I DAN DOSEN PENGUJI II.

NO	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Kun Budianto M,si	Penguji I	
2	Ryllian Chandra Eka Yiana M.A	Penguji II	

Palembang 09 Februari 2021

Menyetujui,


Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II